DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA BATANG TUBUH PASAL 59

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
4318.		Pasal 59	TETAP.	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		Beberapa ketentuan		PG	TETAP		Pukul 20.25
		dalam Undang-Undang		P.GERINDRA	TETAP		
		Nomor 17 Tahun 2008		P. NASDEM	TETAP		
		tentang Pelayaran		PKB	TETAP		PENDING
		(Lembaran Negara		PD	TETAP		
		Republik Indonesia Tahun		PKS	Dicantumkan dalam Naskah		Dibahas bersama
		2008 Nomor 64,			Akademik ada syarat untuk		dengan Pasal 27-
		Tambahan Lembaran			mengubah dari license		28 RUU CIPTA KERJA
		Negara Republik Indonesia Nomor 4849)			approach menjadi risk based		KERJA
		diubah:			approach, seperti yang		
		diubaii.			dicantumkan pada halaman		
					88-89 disebutkan tahapan		
					pelaksanaan pendekatan		
					Berbasis Risiko (Risk-Based		
					Approach) terdiri atas:		
					.,		
					1. Mengidentifikasi		
					Cakupan Risiko dan		
					Mendefinisikan Level Risiko		
					2. Menilai Risiko		
					Menurut Potensi dan		
					Probabilitas Kerusakan		
					(Damage) Kegiatan		
					(Daillage) Kegididii		
					3. Mengurutkan		
					(Ranking) Kegiatan sesuai		
					dengan Level Risiko		
					4. Mengalokasikan dan		
					Menentukan Sumber Daya		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					untuk Penegakan dan Inpeksi		
					sesuai dengan Urutan		
					Kegiatan Berdasarkan Level		
					Risiko		
					Namun demikian tidak		
					pernah ada dalam NA OLCK		
					paparan mengenai Tahapan		
					Pelaksanaan Pendekatan		
					Berbasis Risiko terhadap UU		
					No.17 Tahun 2008 tentang		
					Pelayaran sesuai teori yang		
					diajukan Pemerintah dalam		
					Nskah Akademik.		
					(Mohon penjelasan		
					Pemerintah terkait langkah-		
					langkah yang sudah dilakukan		
					sesuai teori yang		
					dikemukakan dalam Naskah		
					Akademik mengingat		
					banyaknya aturan yang		
					dihilangkan dari UU No.17		
					-		
					Pelayaran)		
				PAN			
				PPP	TETAP		
4319.		1. Ketentuan Pasal 5	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO		KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIIVI ANLI DEN	PAN			RAPAI
					PPP	DIHAPUS	Karena Ketentuan ini	
							sudah dikembalikan ke UU	
							Ekisisting.	
4320.		Pasal 5	Pasal 5	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	(1)	Pelayaran dikuasai oleh	(1) Pelayaran dikuasai		PG	TETAP		
		negara dan	oleh negara dan		P.GERINDRA	TETAP		
		pembinaannya dilakukan	pembinaannya		P. NASDEM	TETAP		
		oleh Pemerintah.	dilakukan oleh		PKB	Meminta penjelasan	Pemerintah daerah berhak	
			Pemerintah Pusat.			pemerintah mengapa	mendapatkan hak dan	
						pembinaan dilakukan oleh	kewajiban yang sama	
						pemerintah pusat padahal	dalam pembinaan	
						sesuai UU otonomi daerah		
						bahwa sebetulnya persoalan		
						pelabuhan di tangani oleh PEMDA		
					PD	TETAP		
					PKS	IETAP		
					PAN	TETAP		
					PPP	PPP mengusulkan agar	Karena untuk	
						dikembalikan ke Pasal 5 ayat		
						(1), UU No. 17 Tahun 2008	pembinaan kegiatan	
						tentang Pelayaran, yang		
						berbunyi :	maka diperluakan	
						Pasal 5	keterlibatan Pemerintah	
						Pelayaran dikuasai oleh	dari Pusat sampai Daerah.	
						negara dan pembinaannya		
						dilakukan oleh Pemerintah.		
4321.	(2)	Pembinaan pelayaran		TETAP.	PDI-P	TETAP		
		sebagaimana dimaksud	pelayaran		PG	TETAP		
		pada ayat (1) meliputi:	sebagaimana		P.GERINDRA	TETAP		
			dimaksud pada ayat		P. NASDEM	TETAP		
			(1) meliputi:		PKB	TETAP		
					PD	TETAP		
					PKS	TETAP		
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4322.	a. pengaturan;	a. pengaturan;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
7522.	a. pengataran,	a. pengataran,	121741.	PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	ТЕТАР		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4323.	b. pengendalian; dan	b. pengendalian; dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	ТЕТАР		
				PAN	ТЕТАР		
				PPP	ТЕТАР		
4324.	c. pengawasan.	c. pengawasan.	TETAP.	PDI-P	ТЕТАР		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN PPP	TETAP TETAP		
4225	(2) Dongaturan sehagaimana	(2) Kotontuan lahih laniut	TETAP.	PDI-P			
4325.	(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai	ICIAP.	רטו-ר	Kembali ke UU Existing, disesuaikan dengan		
	huruf a meliputi	pembinaan			keputusan Panja terkait NSPK		
	Indiai a inteliputi	periibiliaari			Reputusan ranja terkan NSPK		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	penetapan kebijakan	pelayaran		PG	TETAP		
	umum dan teknis, antara	sebagaimana		P.GERINDRA	DIUBAH		
	lain, penentuan norma,	dimaksud pada ayat					
	standar, pedoman,	(2) huruf a, huruf b,			Kembali ke UU Existing		
	kriteria, perencanaan, dan	dan huruf c diatur			dengan perubahan.		
	prosedur termasuk	dengan Peraturan					
	persyaratan keselamatan	Pemerintah.			(3) Pengaturan		
	dan keamanan pelayaran				sebagaimana dimaksud		
	serta perizinan				pada ayat (2) huruf a		
	(4) Pengendalian sebagaimana				meliputi penetapan		
	dimaksud pada ayat (2)				kebijakan umum dan		
	huruf b meliputi				teknis, antara lain,		
	pemberian arahan,				penentuan norma,		
	bimbingan, pelatihan,				standar, pedoman,		
	perizinan, sertifikasi, serta				kriteria, perencanaan,		
	bantuan teknis di bidang				dan prosedur termasuk		
	pembangunan dan				persyaratan		
	pengoperasian.				keselamatan dan		
	(5) Pengawasan sebagaimana				keamanan pelayaran		
	dimaksud pada ayat (2)				serta Perizinan		
	huruf c meliputi kegiatan				Berusaha.		
	pengawasan pembangunan				(4) Pengendalian		
	dan pengoperasian agar				sebagaimana dimaksud		
	sesuai dengan peraturan				pada ayat (2) huruf b		
	perundangundangan				meliputi pemberian		
	termasuk melakukan				arahan, bimbingan,		
	tindakan korektif dan				pelatihan, perizinan,		
	penegakan hukum.				sertifikasi, serta		
	(6)Pembinaan pelayaran				bantuan teknis di bidang		
	sebagaimana dimaksud				pembangunan dan		
	pada ayat (2) dilakukan				pengoperasian.		
	dengan memperhatikan				(5) Pengawasan sebagaimana		
	seluruh aspek kehidupan				dimaksud pada ayat (2)		
	masyarakat dan diarahkan				huruf c meliputi kegiatan		
	untuk :				pengawasan		
	a. memperlancar arus				pembangunan dan		
	perpindahan orang				pengoperasian agar		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dan/atau barang secara				sesuai dengan peraturan		
	massal melalui perairan				perundangundangan		
	dengan selamat, aman,				termasuk melakukan		
	cepat, lancar, tertib dan				tindakan korektif dan		
	teratur, nyaman, dan				penegakan hukum.		
	berdaya guna, dengan				(6)Pembinaan pelayaran		
	biaya yang terjangkau				sebagaimana dimaksud		
	oleh daya beli				pada ayat (2) dilakukan		
	masyarakat;				dengan memperhatikan		
	b. meningkatkan				seluruh aspek kehidupan		
	penyelenggaraan				masyarakat dan		
	kegiatan angkutan di				diarahkan untuk :		
	perairan,				a. memperlancar arus		
	kepelabuhanan,				perpindahan orang		
	keselamatan dan				dan/atau barang		
	keamanan, serta				secara massal melalui		
	perlindungan				perairan dengan		
	lingkungan maritim				selamat, aman, cepat,		
	sebagai bagian dari				lancar, tertib dan		
	keseluruhan moda				teratur, nyaman, dan		
	transportasi secara				berdaya guna, dengan		
	terpadu dengan				biaya yang terjangkau		
	memanfaatkan				oleh daya beli		
	perkembangan ilmu				masyarakat;		
	pengetahuan dan				b. meningkatkan		
	teknologi;				penyelenggaraan		
	c. mengembangkan				kegiatan angkutan di		
	kemampuan armada				perairan,		
	angkutan nasional yang				kepelabuhanan,		
	tangguh di perairan				keselamatan dan		
	serta didukung industri				keamanan, serta		
	perkapalan yang andal				perlindungan		
	sehingga mampu				lingkungan maritim		
	memenuhi kebutuhan				sebagai bagian dari		
	angkutan, baik di dalam				keseluruhan moda		
	negeri maupun dari dan				transportasi secara		
	ke luar negeri;				terpadu dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	d. mengembangkan usaha				memanfaatkan		
	jasa angkutan di				perkembangan ilmu		
	perairan nasional yang				pengetahuan dan		
	andal dan berdaya saing				teknologi;		
	serta didukung				c. mengembangkan		
	kemudahan				kemampuan armada		
	memperoleh				angkutan nasional		
	pendanaan, keringanan				yang tangguh di		
	perpajakan, dan				perairan serta		
	industri perkapalan				didukung industri		
	yang tangguh sehingga				perkapalan yang		
	mampu mandiri dan				andal sehingga		
	bersaing;				mampu memenuhi		
	e. meningkatkan				kebutuhan angkutan,		
	kemampuan dan				baik di dalam negeri		
	peranan				maupun dari dan ke		
	kepelabuhanan serta				luar negeri;		
	keselamatan dan				d. mengembangkan		
	keamanan pelayaran				usaha jasa angkutan		
	dengan menjamin				di perairan nasional		
	tersedianya				yang andal dan		
	alurpelayaran, kolam				berdaya saing serta		
	pelabuhan, dan Sarana				didukung kemudahan		
	Bantu Navigasi-				memperoleh		
	Pelayaran yang				pendanaan,		
	memadai dalam rangka				keringanan		
	menunjang angkutan di				perpajakan, dan		
	perairan;				industri perkapalan		
	f. mewujudkan sumber				yang tangguh		
	daya manusia yang				sehingga mampu		
	berjiwa bahari,				mandiri dan bersaing;		
	profesional, dan				e. meningkatkan		
	mampu mengikuti				kemampuan dan		
	perkembangan				peranan		
	kebutuhan				kepelabuhanan serta		
	penyelenggaraan				keselamatan dan		
	pelayaran; dan				keamanan pelayaran		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan. (7) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.				dengan menjamin tersedianya alurpelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan; f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran; dan g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan. (7) Pemerintah Pusan dan/atau Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada		

UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				ayat (6) sesuai dengan		
				kewenangannya.		
			P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
				EKSISTING		
				(Mengembalikan ke ayat (3)		
				sampai dengan ayat (7)		
				eksisting.		
				Dayly, disiplynamicasi		
			PKB	Perlu disinkronisasi. TETAP		
			PD	TETAP		
			PKS	DIUBAH	Perlu adanya pengaturan	
				Kembali Ke Eksisting	terkait detail pembinaan	
					pelayaran sebagai dasar pelaksanaan program-	
					program pemerintah guna	
					mencapai tujuan	
					pelayaran diantaranya :	
					a. memperlancar arus	
					perpindahan orang	
					dan/atau barang melalui	
					perairan dengan	
					mengutamakan dan	
					melindungi angkutan di perairan dalam rangka	
					memperlancar kegiatan	
					perekonomian nasional; b.	
					membina jiwa kebaharian;	
					c. menjunjung kedaulatan	
					negara; d. menciptakan daya saing	
					dengan mengembangkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						industri angkutan perairan	
						nasional;	
						e. menunjang,	
						menggerakkan, dan	
						mendorong pencapaian	
						tujuan pembangunan	
						nasional;	
						f. memperkukuh kesatuan	
						dan persatuan bangsa	
						dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan	
						g. meningkatkan ketahanan nasional.	
						Retailallall flasional.	
						1. Pemerintah daerah	
						harus tetap diberikan	
						kewenangan dalam	
						rangka desentralisasi yang	
						menjadi ruh reformasi	
						yaitu pasal 18, pasal 18A	
						dan Pasal 18B UUD NRI.	
						Ketiga pasal ini	
						diputuskan pada	
						amandemen kedua UUD	
						1945 pada tahun 2000.	
						2. Keberadaan pasal	
						terkait wewenang	
						pemerintahan daerah ini	
						merupakan wujud	
						semangat pelaksanaan	
						otonomi daerah yang	
						lebih baik dan	
						menghindari praktek	
						penyelenggaraan negara	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	ONDAING-UNDAING	IIIVI AILI DPK			yang cenderung ke arah sentralisasi.	NAPAI
						3. Dengan adanya pasal ini, maka penyelenggaraan otonomi daerah dapat menggunakan asas desentralisasi yang berarti pemerintah daerah benarbenar diserahi kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya beserta rakyat yang tinggal di dalamnya	
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:		
					(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta Perizinan		
					Berusaha		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		(4) Departured line		RAPAT
					(4) Pengendalian		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) huruf b		
					meliputi pemberian		
					arahan, bimbingan,		
					pelatihan, Perizinan		
					Berusaha, sertifikasi,		
					serta bantuan teknis di		
					bidang pembangunan		
					dan pengoperasian.		
					(5) Pengawasan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) huruf c		
					meliputi kegiatan		
					pengawasan		
					pembangunan dan		
					pengoperasian agar		
					sesuai dengan peraturan		
					perundang-undangan		
					termasuk melakukan		
					tindakan korektif dan		
					penegakan hukum.		
					(6)Pembinaan pelayaran		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) dilakukan		
					dengan memperhatikan		
					seluruh aspek kehidupan		
					masyarakat dan		
					diarahkan untuk :		
					a. memperlancar arus		
					perpindahan orang		
					dan/atau barang		
					secara massal melalui		
					perairan dengan		
					selamat, aman, cepat,		
					lancar, tertib dan		
					teratur, nyaman, dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					berdaya guna, dengan		
					biaya yang terjangkau		
					oleh daya beli		
					masyarakat;		
					b. meningkatkan		
					penyelenggaraan		
					kegiatan angkutan di		
					perairan,		
					kepelabuhanan,		
					keselamatan dan		
					keamanan, serta		
					perlindungan		
					lingkungan maritim		
					sebagai bagian dari		
					keseluruhan moda		
					transportasi secara		
					terpadu dengan		
					memanfaatkan		
					perkembangan ilmu		
					pengetahuan dan		
					teknologi;		
					c. mengembangkan		
					kemampuan armada		
					angkutan nasional		
					yang tangguh di		
					perairan serta		
					didukung industri		
					perkapalan yang andal		
					sehingga mampu		
					memenuhi kebutuhan		
					angkutan, baik di		
					dalam negeri maupun		
					dari dan ke luar		
					negeri;		
					d. mengembangkan		
					usaha jasa angkutan di		
					perairan nasional yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					andal dan berdaya		
					saing serta didukung		
					kemudahan		
					memperoleh		
					pendanaan,		
					keringanan		
					perpajakan, dan		
					industri perkapalan		
					yang tangguh sehingga		
					mampu mandiri dan		
					bersaing;		
					e. meningkatkan		
					kemampuan dan		
					peranan		
					kepelabuhanan serta		
					keselamatan dan		
					keamanan pelayaran		
					dengan menjamin		
					tersedianya		
					alurpelayaran, kolam		
					pelabuhan, dan Sarana		
					-		
					Bantu Navigasi-		
					Pelayaran yang		
					memadai dalam		
					rangka menunjang		
					angkutan di perairan;		
					f. mewujudkan sumber		
					daya manusia yang		
					berjiwa bahari,		
					profesional, dan		
					mampu mengikuti		
					perkembangan		
					kebutuhan		
					penyelenggaraan		
					pelayaran; dan		
					g. memenuhi		
					perlindungan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan. (7) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.		RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 5 ayat (3), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi: (3)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					persyaratan		
					keselamatan dan		
					keamanan pelayaran		
					serta perizinan		
					(4)Pengendalian		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) huruf b		
					meliputi pemberian		
					arahan, bimbingan,		
					pelatihan, perizinan,		
					sertifikasi, serta		
					bantuan teknis di bidang		
					pembangunan dan		
					pengoperasian.		
					(5)Pengawasan sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2)		
					huruf c meliputi kegiatan		
					pengawasan		
					pembangunan dan		
					pengoperasian agar		
					sesuai dengan peraturan		
					perundangundangan		
					termasuk melakukan		
					tindakan korektif dan		
					penegakan hukum.		
					(6)Pembinaan pelayaran		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) dilakukan		
					dengan memperhatikan		
					seluruh aspek kehidupan		
					masyarakat dan		
					diarahkan untuk :		
					a. memperlancar arus		
					perpindahan orang		
					dan/atau barang		
					secara massal melalui		
					perairan dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					selamat, aman, cepat,		10.0711
					lancar, tertib dan		
					teratur, nyaman, dan		
					berdaya guna, dengan		
					biaya yang terjangkau		
					oleh daya beli		
					masyarakat;		
					b. meningkatkan		
					penyelenggaraan		
					kegiatan angkutan di		
					perairan,		
					kepelabuhanan,		
					keselamatan dan		
					keamanan, serta		
					perlindungan		
					lingkungan maritim		
					sebagai bagian dari		
					keseluruhan moda		
					transportasi secara		
					terpadu dengan		
					memanfaatkan		
					perkembangan ilmu		
					pengetahuan dan		
					teknologi;		
					c. mengembangkan		
					kemampuan armada		
					angkutan nasional		
					yang tangguh di		
					perairan serta		
					didukung industri		
					perkapalan yang andal		
					sehingga mampu		
					memenuhi kebutuhan		
					angkutan, baik di		
					dalam negeri maupun		
					dari dan ke luar negeri;		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					d. mengembangkan		
					usaha jasa angkutan di		
					perairan nasional yang		
					andal dan berdaya		
					saing serta didukung		
					kemudahan		
					memperoleh		
					pendanaan,		
					keringanan		
					perpajakan, dan		
					industri perkapalan		
					yang tangguh sehingga		
					mampu mandiri dan		
					bersaing;		
					e. meningkatkan		
					kemampuan dan		
					peranan		
					kepelabuhanan serta		
					keselamatan dan		
					keamanan pelayaran		
					dengan menjamin		
					tersedianya		
					alurpelayaran, kolam		
					pelabuhan, dan Sarana		
					Bantu Navigasi-		
					Pelayaran yang		
					memadai dalam		
					rangka menunjang		
					angkutan di perairan;		
					f. mewujudkan sumber		
					daya manusia yang		
					berjiwa bahari,		
					profesional, dan		
					mampu mengikuti		
					perkembangan		
					kebutuhan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		nonvolonggaraan		RAPAT
					penyelenggaraan pelayaran; dan		
					g. memenuhi		
					perlindungan		
					lingkungan maritim		
					dengan upaya		
					pencegahan dan		
					penanggulangan		
					pencemaran yang		
					bersumber dari		
					kegiatan angkutan di		
					perairan,		
					kepelabuhanan, serta		
					keselamatan dan		
					keamanan.		
					(7) Pemerintah daerah		
					melakukan pembinaan		
					pelayaran sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (6)		
					sesuai dengan		
					kewenangannya.		
4326.		2. Di antara Pasal 8 dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		9 disisipkan 1 (satu)		PG	TETAP		
		pasal yakni Pasal 8A		P.GERINDRA	TETAP		
		yang berbunyi		P. NASDEM	TETAP		
		sebagai berikut:		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
4327.		Pasal 8A	Diubah dengan	PDI-P	Meminta penjelasan		
		(1) Kapal Asing dapat	Usulan Rumusan:		Pemerintah		
		melakukan kegiatan	(4)				
		lain yang tidak			Usulan:		
		termasuk kegiatan	dapat		Kapal asing dapat melakukan		
		mengangkut	digunakan		kegiatan mengangkut		
		penumpang	untuk		penumpang dan/atau barang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
		dan/atau barang	melakukan		dalam kegiatan angkatan laut		
		dalam kegiatan	kegiatan lain		dalam negeri di Wilayah		
		angkutan laut dalam	yang tidak		Perairan Indonesia sepanjang		
		negeri di wilayah	termasuk		kapal berbendera Indonesia		
		peraian Indonesia	kegiatan		belum tersedia.		
		sepanjang kapal	mengangkut	PG	TETAP		
		berbendera	penumpang	P.GERINDRA	TETAP		
		Indonesia belum	dan/atau	P. NASDEM	TETAP	Penambahan ketentuan	
		tersedia atau belum	barang dalam		PENAMBAHAN KETENTUAN	ayat baru ini dalam rangka	
		cukup tersedia.	kegiatan		AYAT BARU.	kepentingan keamanan	
			angkutan laut			dan pertahanan nasional.	
			dalam negeri		(2) Kapal asing sebagaimana		
			di wilayah		yang dimaksud pada ayat		
			peraian		(1) harus mendapatkan		
			Indonesia		persetujuan Pemerintah		
			sepanjang		Pusat.		
			kapal				
			berbendera				
			Indonesia	PKB	Sebelumnya tidak di atur	Mengedepankan Asas	
			belum		dalam UU No 17 tahun 2008	cabotage	
			tersedia atau		yaitu kapal yang melayani		
			belum cukup		angkutan penumpang barang		
			tersedia.		dan penumpang harus		
					berbendera Indonesia dan di		
					awaki oleh orang indonesia		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN	1. Kalimat usulan	
						Pemerintah dapat	
					Apakah aturan ini terkait	bermakna bahwa kapal	
					dengan angkutan laut khusus	asing boleh melakukan	
					? Mohon penjelasan	kegiatan angkutan laut	
					Pemerintah terkait	dalam negeri walaupun	
					perbedaan ini.	•	
						tidak mengangkut	
						penumpang atau barang.	
					Asas Cabotage yang	Padahal sesuai dengan	
					memberi hak eksklusif	ketentuan umum maka	
					The state of the s	Ketentuan umum maka	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	kegiatan angkutan barang dan orang dalam negeri oleh perusahaan angkutan laut nasional harus dipertahankan. Data INSA menyatakan bahwa per tahun 2016 kapal di Indonesia telah mencapai 24.046 unit melonjak dari jumlah 6.041 unit pada tahun 2005 yang terdiri dari armada angkutan laut pelayaran dan angkutan laut khusus. Secara total kapasitas angkut pada tahun 2005 sebesar 5,67 juta GT melonjak pada tahun 2016 sebesar 38,7 juta GT, dan ini adalah berkat diberlakukannya asas cabotage pada UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran Jika yang dimaksud adalah angkutan alut khusus maka Pasal ini dihapus saja.	tidak ada kegiatan lain dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri selain kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang. 2. Berdasarkan ketentuan umum : Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Sedangkan kegiatan angkutan laut dalam negeri, merupakan bagian dari Angkutan di Perairan. 3. Selama ini persetujuan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A RUU telah diberikan berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. PKS berpendapat	KESEPAKATAN RAPAT
						perlindungan bagi penggunaan kapal asing untuk keperluan bisnis tidak perlu dilindungi oleh UU, agar memudahkan untuk dihapuskan jika	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR			sudah tidak dibutuhkan atau dengan kata lain memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah.	RAPAT
				PAN	Diubah Melakukan penambahan ayat (2) sebagai berikut: Pasal 8A (1) Kapal Asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah peraian Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia. (2) Kapal Asing yang dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut peraturan perundang-	peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, agar tidak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIIVI AHLI DPK				KAPAT
				PPP	Mohon penjelasan Kapal		
					Asing terkaitt kegiatan lain		
					yang kegiatannya tidak termasuk mengangkut		
					termasuk mengangkut penumpang dan/atau		
					barang.		
4328.		(2) Ketentuan lebih	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		lanjut mengenai		PG	TETAP		•
		penggunaan kapal		P.GERINDRA	TETAP		-
		asing sebagaimana		P. NASDEM	TETAP		-
		dimaksud pada ayat		PKB	TETAP		
		(1) diatur dengan		PD	TETAP		
		Peraturan		PKS	DIHAPUS	Sama seperti dim 4359	
		Pemerintah.		PAN	Diubah		
					Penyesuaiaan di atas,		
					ketentuan ayat (2) menjadi		
					ayat (3) sebagai berikut:		
					(2) Katantura lahih lamint		
					(3) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) diatur dengan		
					Peraturan Pemerintah.		
				PPP	TETAP		-
4329.		3. Ketentuan Pasal 9	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		•
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4330.	Pasal 9	Pasal 9	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO		KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	4	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	(1)	Kegiatan angkutan laut			P.GERINDRA	TETAP		
		dalam negeri disusun dan	laut dalam negeri		P. NASDEM	TETAP		
		dilaksanakan secara	disusun dan dilaksanakan secara		PKB	TETAP		
		terpadu, baik intra maupun antarmoda yang	terpadu, baik intra		PD	TETAP		
		merupakan satu kesatuan	maupun antarmoda		PKS	TETAP		
		sistem transportasi	yang merupakan		PAN	TETAP		
		nasional.	satu kesatuan sistem transportasi nasional.		PPP	ТЕТАР		
4331.	(2)	Kegiatan angkutan laut	(2) Kegiatan angkutan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		dalam negeri	laut dalam negeri		PG	TETAP		
		sebagaimana dimaksud	sebagaimana		P.GERINDRA	TETAP		
		pada ayat (1) dilaksanakan	dimaksud pada ayat		P. NASDEM	TETAP		
		dengan trayek tetap dan	(1) dilaksanakan		PKB	TETAP		
		teratur (liner) serta dapat	dengan trayek tetap		PD	TETAP		
		dilengkapi dengan trayek	dan teratur (liner)		PKS	TETAP		
		tidak tetap dan tidak	serta dapat		PAN	TETAP		
		teratur (tramper).	dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>).		PPP	ТЕТАР		
4332.	(3)	Kegiatan angkutan laut	(3) Kegiatan angkutan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		dalam negeri yang	laut dalam negeri		PG	TETAP		
		melayani trayek tetap dan	yang melayani trayek		P.GERINDRA	TETAP		
		teratur dilakukan dalam	tetap dan teratur		P. NASDEM	TETAP		
		jaringan trayek.	dilakukan dalam		PKB	TETAP		
			jaringan trayek.		PD	TETAP		
					PKS	TETAP		
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
4333.	(4)	Jaringan trayek tetap dan	(4) Jaringan trayek tetap	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan		
		teratur angkutan laut	dan teratur			Pemerintah terkait		
		dalam negeri disusun	sebagaimana			penghapusan poin a-e uu		
		dengan memperhatikan:	dimaksud pada ayat			existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	a. pengembangan	(3) ditetapkan oleh		PG	TETAP		
	pusat industri,	Pemerintah Pusat.		P.GERINDRA	TETAP		
	perdagangan, dan pariwisata; b. pengembangan wilayah dan/atau daerah; c. rencana umum tata ruang;			P. NASDEM	TETAP	Bagaimana dengan pasal 27 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya alam	
	d. keterpaduan intra-			PKB	TETAP		
	dan antarmoda			PD	TETAP		
	transportasi; dan e. perwujudan			PKS	DIUBAH	1. Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur	
	Wawasan Nusantara.				Kembali Ke Eksisting	harus memperhatikan perkembangan industry dan wilayah, rencana tata ruang dan perwujudan wawasan nusantara agar sesuai dengan asas-asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 UU No.17 tahun 2008 ttg Pelayaran, yaitu: a. asas manfaat;	
						b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;c. asas persaingan sehat;	
						d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;e. asas keseimbangan,	
						keserasian, dan keselarasan; f. asas kepentingan umum; g. asas keterpaduan; h. asas tegaknya hukum;	
						i. asas tegaknya nukum; i. asas kemandirian;	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
						j. asas berwawasan lingkungan hidup;	
						k. asas kedaulatan negara;	
						dan	
						l. asas kebangsaan.	
						n dodo Resangodam	
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting		
					sebagai berikut:		
					(4) Jaringan trayek tetap dan		
					teratur angkutan laut dalam		
					negeri disusun dengan		
					memperhatikan:		
					a. pengembangan pusat		
					industri, perdagangan,		
					dan pariwisata; b. pengembangan wilayah		
					dan/atau daerah;		
					c. rencana umum tata		
					ruang;		
					d. keterpaduan intra-dan		
					antarmoda transportasi;		
					dan		
					e. perwujudan Wawasan		
					Nusantara.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
				[dikembalikan ke Pasal 9 ayat		
					(4), 17 Tahun 2008 tentang		
					Pelayaran, yang berbunyi :		
					(4) Jaringan trayek tetap dan		
					teratur angkutan laut dalam		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					negeri disusun dengan memperhatikan: a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata; b. pengembangan wilayah dan/atau daerah; c. rencana umum tata ruang; d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan perwujudan Wawasan Nusantara.		
4334.	(5) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut. (6) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri. (7) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut	(5) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Disesuaikan dengan keputusan Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah Daerah TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH Kembali Ke Eksisting Catatan : pengoperasian kapal harus melibatkan kapal berbendera Indonesia dan awak kapal WNI	1. Pemerintah daerah harus tetap diberikan kewenangan dalam rangka desentralisasi yang menjadi ruh reformasi yaitu pasal 18, pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI. Ketiga pasal ini diputuskan pada amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000. 2. Keberadaan pasal terkait wewenang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	nasional dengan mempertimbangkan:					pemerintahan daerah ini	
	-					merupakan wujud	
	a. kelaiklautan kapal; b. menggunakan kapal					semangat pelaksanaan	
	berbendera					otonomi daerah yang	
	Indonesia dan					lebih baik dan	
	diawaki oleh warga					menghindari praktek	
	negara Indonesia;					penyelenggaraan negara	
	c. keseimbangan					yang cenderung ke arah	
	permintaan dan					sentralisasi.	
	tersedianya ruangan;					2 Dansan adams saad	
	d. kondisi alur dan					3. Dengan adanya pasal	
	fasilitas pelabuhan					ini, maka penyelenggaraan	
	yang disinggahi; dan					otonomi daerah dapat	
	e. tipe dan ukuran kapal					menggunakan asas	
	sesuai dengan					desentralisasi yang berarti pemerintah daerah benar-	
	kebutuhan.					benar diserahi	
	(8) Pengoperasian kapal pada					kewenangan dan	
	trayek tidak tetap dan					kekuasaan untuk	
	tidak teratur sebagaimana					mengatur sendiri urusan	
	dimaksud pada ayat (2)					rumah tangga daerahnya	
	dilakukan oleh					beserta rakyat yang tinggal	
	perusahaan angkutan laut					di dalamnya	
	nasional dan wajib						
	dilaporkan kepada					4. Pelaksanaan hal-hal	
	Pemerintah.					teknis dan spesifik harus	
						dilakukan oleh menteri	
						yang khusus membidangi	
						masalah perhubungan.	
						5. Pengaturan terkait	
						pengoperasian kapal pada	
						trayek tetap harus sesuai	
						dengan asas UU ini,	
						diantaranya :	
						a. asas manfaat;	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						b. asas usaha bersama dan	
						kekeluargaan;	
						c. asas persaingan sehat;	
						d. asas adil dan merata	
						tanpa diskriminasi;	
						e. asas keseimbangan,	
						keserasian, dan	
						keselarasan;	
						f. asas kepentingan umum;	
						g. asas keterpaduan;	
						h. asas tegaknya hukum;	
						i. asas kemandirian;	
						j. asas berwawasan	
						lingkungan hidup;	
						k. asas kedaulatan negara;	
						dan	
						I. asas kebangsaan.	
						6. Pengaturan terkait	
						pengoperasian kapal pada	
						trayek tetap harus sesuai	
						dengan tujuan UU ini	
						diantaranya :	
						a. memperlancar arus	
						·	
						perpindahan orang dan/atau barang melalui	
						perairan dengan	
						mengutamakan dan	
						melindungi angkutan di	
						perairan dalam rangka	
						memperlancar kegiatan	
						perekonomian nasional; b.	
						membina jiwa kebaharian;	
						c. menjunjung kedaulatan	
						negara;	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						d. menciptakan daya saing	
						dengan mengembangkan	
						industri angkutan perairan nasional;	
						e. menunjang,	
						menggerakkan, dan	
						mendorong pencapaian	
						tujuan pembangunan	
						nasional;	
						f. memperkukuh kesatuan	
						dan persatuan bangsa	
						dalam rangka perwujudan	
						Wawasan Nusantara; dan	
						g. meningkatkan	
				PAN	Dibanus	ketahanan nasional.	
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting		
					dengan perubahan redaksi		
					sebagai berikut:		
					(5) Penyusunan jaringan		
					trayek tetap dan		
					teratur sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (4)		
					dilakukan bersama		
					oleh Pemerintah		
					Pusat, Pemerintah		
					Daerah , dan asosiasi		
					perusahaan angkutan		
					laut nasional dengan		
					memperhatikan masukan asosiasi		
					pengguna jasa		
					angkutan laut.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(6) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (7) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan: a. kelaiklautan kapal; b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia; c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan; d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan. (8) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		wajib dilaporkan kepada		RAPAT
					wajib dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.		
					rememitan rusat.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 9 ayat		
					(5), UU No. 17 Tahun 2008		
					tentang Pelayaran, yang		
					berbunyi :		
					(5) Penyusunan jaringan		
					trayek tetap dan teratur		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (4) dilakukan		
					bersama oleh Pemerintah,		
					pemerintah daerah, dan		
					asosiasi perusahaan		
					angkutan laut nasional		
					dengan memperhatikan		
					masukan asosiasi		
					pengguna jasa angkutan		
					laut.		
					(6) aringan trayek tetap dan		
					teratur sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.		
					(7) Pengoperasian kapal pada		
					jaringan trayek tetap dan		
					teratur sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (5)		
					dilakukan oleh		
					perusahaan angkutan laut		
					nasional dengan		
					mempertimbangkan:		
					a. kelaiklautan kapal;		
					b. menggunakan kapal		
					berbendera Indonesia		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN LINDANG LINDANG	KAJIAN TIM AHLI DDD	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		dan diawaki oleh warga negara Indonesia; c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan; d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan. (8) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada		RAPAT
4335.		4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Pemerintah. TETAP DIHAPUS		
4336.	Pasal 13 (1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera		TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH	Menambah frasa "sesuai dengan jenis kegiatan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Indonesia yang memenuhi	dengan	TIIVI ANLI DEN		Pasal 13	pokoknya" agar angkutan	NAPAT
	persyaratan kelaiklautan	menggunakan kapal			(1) Kegiatan angkutan		
	kapal dan diawaki oleh	berbendera			laut khusus dilakukan oleh	digunakan untuk angkutan	
	Awak Kapal	Indonesia yang			badan usaha untuk	laut secara umum	
	berkewarganegaraan	memenuhi			menunjang usaha pokok		
	Indonesia.	persyaratan			untuk kepentingan sendiri		
		kelaiklautan kapal			dengan menggunakan kapal		
		dan diawaki oleh			berbendera Indonesia yang		
		Awak Kapal			memenuhi persyaratan		
		berkewarganegaraan			kelaiklautan kapal dan		
		Indonesia.			diawaki oleh Awak Kapal		
					berkewarganegaraan		
					Indonesia serta sesuai		
					dengan jenis kegiatan usaha		
					pokoknya.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4337.	(2) Kegiatan angkutan laut	(2) Kegiatan angkutan	TETAP.	PDI-P	Mohon penjelasan		
	khusus sebagaimana	laut khusus	. = . /		Pemerintah terkait		
	dimaksud pada ayat (1)	sebagaimana			pengaturan kegiatan		
	dilakukan berdasarkan izin	dimaksud pada ayat			angkutan laut khusus		
	operasi dari Pemerintah.	(1) dilakukan		PG	TETAP		
	(3) Kegiatan angkutan laut	berdasarkan		P.GERINDRA	ТЕТАР		
	khusus sebagaimana	Perizinan Berusaha		P. NASDEM	TETAP		
	dimaksud pada ayat (1)	dari Pemerintah		PKB	TETAP		
	diselenggarakan dengan	Pusat.		PD	TETAP		
	menggunakan kapal			PKS	TETAP		
	berbendera Indonesia			PAN	Dihapus		
	yang laik laut dengan						
	kondisi dan persyaratan				Kembali kepada UU eksisting		
	kapal sesuai dengan jenis				dengan perubahan redaksi		
	kegiatan usaha pokoknya.				sebagai berikut:		
	(4) Kegiatan angkutan laut						
	khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)				(2) Kegiatan angkutan laut		
					khusus sebagaimana		
	dilarang mengangkut				dimaksud pada ayat (1)		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		49 at the advantage		RAPAT
	muatan atau barang milik				dilakukan berdasarkan		
	pihak lain dan/atau				Perizinan Berusaha di		
	mengangkut muatan atau				bidang operasi dari		
	barang umum kecuali				Pemerintah Pusat.		
	dalam hal keadaan				(3) Kegiatan angkutan laut		
	tertentu berdasarkan izin				khusus sebagaimana		
	Pemerintah.				dimaksud pada ayat (1)		
	(5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud				diselenggarakan dengan		
	· ·				menggunakan kapal		
	pada ayat (4) berupa:				berbendera Indonesia		
	a. tidak tersedianya				yang laik laut dengan		
	kapal; dan b. belum adanya				kondisi dan persyaratan		
	•				kapal sesuai dengan		
	perusahaan				jenis kegiatan usaha		
	angkutan yang mampu melayani				pokoknya.		
	mampu melayani sebagian atau				(4) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana		
	seluruh permintaan				dimaksud pada ayat (1)		
	jasa angkutan yang				dilarang mengangkut		
	ada.				muatan atau barang		
	(6) Pelaksana kegiatan				milik pihak lain		
	angkutan laut asing yang				dan/atau mengangkut		
	melakukan kegiatan				muatan atau barang		
	angkutan laut khusus ke				umum kecuali dalam hal		
	pelabuhan Indonesia yang				keadaan tertentu		
	terbuka bagi perdagangan				berdasarkan Perizinan		
	luar negeri wajib menunjuk				Berusaha dari		
	perusahaan angkutan laut				Pemerintah Pusat.		
	nasional atau pelaksana				(5) Keadaan tertentu		
	kegiatan angkutan laut				sebagaimana dimaksud		
	khusus sebagai agen				pada ayat (4) berupa:		
	umum.				a. tidak tersedianya		
	(7) Pelaksana kegiatan				kapal; dan		
	angkutan laut khusus				b. belum adanya		
	hanya dapat menjadi agen				perusahaan ,		
	bagi kapal yang melakukan				angkutan yang		
					mampu melayani		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN TIM AHLI DDB	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	kegiatan yang sejenis dengan usaha pokoknya.	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan yang ada. (6) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen umum. (7) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat menjadi agen bagi kapal yang melakukan kegiatan yang sejenis dengan usaha pokoknya		RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 13 ayat (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi: (2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari Pemerintah.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	(3) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan kondisi dan persyaratan kapal sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokoknya. (4) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					umum kecuali dalam hal keadaan tertentu berdasarkan izin Pemerintah. (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. tidak tersedianya kapal; dan b. belum adanya perusahaan angkutan yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan yang ada.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPK		(6) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen umum. Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat menjadi agen bagi kapal yang melakukan kegiatan yang sejenis dengan usaha		КАРАІ
4338.		5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	pokoknya. TETAP DIHAPUS	Karena Ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Ekisisting.	
4339.	Pasal 27 Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.	Pasal 27 Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan, orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Frasa "izin usaha" menjadi "perizinan berusaha"	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	SINDAING SINDAING	memenuhi Perizinan	IIIVI AIILI DI K	PKS	TETAP		IIAI AT
		Berusaha.		PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 27 UU		
					No. 17 Tahun 2008 tentang		
					Pelayaran, yang berbunyi :		
					Pasal 27		
					Untuk melakukan kegiatan		
					angkutan di perairan orang		
					perseorangan warga negara		
					Indonesia atau badan usaha		
					wajib memiliki izin usaha.		
4340.		6. Ketentuan Pasal 28	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena Ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke UU	
						Ekisisting.	
4341.	Pasal 28	Pasal 28	TETAP.	PDI-P	Disesuaikan dengan		
	(1) Izin usaha angkutan laut				keputusan Rapat Panja 6		
	diberikan oleh:	terkait angkutan di perairan diberikan			Agustus 2020 terkait Kewenangan Pemerintah		
	a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi	oleh Pemerintah			Kewenangan Pemerintah Daerah		
	badan usaha yang			PG	TETAP		
	berdomisili dalam	T usut.		P.GERINDRA	DIUBAH		
	wilayah			I .GERINDIA	Kembali ke UU exiting		
	kabupaten/kota dan				dengan perunahan dengan		
	beroperasi pada				memperhatikan kewenangan		
	lintas pelabuhan				Pemerintah Daerah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dalam wilayah kabupaten/kota; b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau c. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.				Pasal 28 (1) Perizinan Berusaha angkutan laut diberikan oleh: a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; b. Pemerintah Daerah provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau c. Pemerintah Pusat bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING - Frasa "Izin usaha" menjadi "Perizinan berusaha, sehingga perlu sinkornisasi - Frasa "Menteri" menjadi "Pemerintah Pusat" pada huruf c.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	PKB PD PKS	Sehingga perlu sinkronisasi. DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING . TETAP TETAP DIUBAH (1) Perizinan Berusaha untuk angkutan laut diberikan oleh: a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;	1. Pemerintah daerah harus tetap diberikan kewenangan dalam rangka desentralisasi yang menjadi ruh reformasi yaitu pasal 18, pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI. Ketiga pasal ini diputuskan pada amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000. 2. Keberadaan pasal	KESEPAKATAN RAPAT
					 b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau c. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional. 	terkait wewenang pemerintahan daerah ini merupakan wujud semangat pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik dan menghindari praktek penyelenggaraan negara yang cenderung ke arah sentralisasi. 3. Dengan adanya pasal ini, maka penyelenggaraan otonomi daerah dapat menggunakan asas desentralisasi yang berarti pemerintah daerah benar-	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	PAN	Dihapus Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Perizinan Berusaha angkutan laut diberikan oleh: a.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; b. Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah	benar diserahi kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya beserta rakyat yang tinggal di dalamnya.	KESEPAKATAN RAPAT
					berdomisili dalam wilayah Provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi; atau c. Pemerintah Pusat bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada		
					lintas pelabuhan antar Provinsi dan internasional.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar	Karana Katantuan Basal 20	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 28 ayat	Karena Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Eksisting lebih	
					(1), UU No. 17 Tahun 2008	jelas pembagian	
					tentang Pelayaran, yang	kewenangannya.	
					berbunyi :	Rewellangaliliya.	
					Pasal 28		
					(1) Izin usaha angkutan laut		
					diberikan oleh:		
					a. bupati/walikota yang		
					bersangkutan bagi badan		
					usaha yang berdomisili		
					dalam wilayah		
					kabupaten/kota dan		
					beroperasi pada lintas		
					pelabuhan dalam wilayah		
					kabupaten/kota;		
					b. gubernur provinsi yang		
					bersangkutan bagi badan		
					usaha yang berdomisili		
					dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas		
					pelabuhan		
					antarkabupaten/kota		
					dalam wilayah provinsi;		
					atau		
					Menteri bagi badan usaha		
					yang melakukan kegiatan		
					pada lintas pelabuhan		
					antarprovinsi dan		
					internasional.		
4342.	(2) Izin usaha angkutan laut	(2) Selain memiliki	TETAP.	PDI-P	Disesuaikan dengan		
	pelayaran-rakyat	Perizinan Berusaha			keputusan Panja terkait NSPK		
	diberikan oleh:	sebagaimana		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	a. bupati/walikota yang	dimaksud pada ayat		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	bersangkutan bagi	(1) untuk angkutan			degan perubahan		
	orang perseorangan	sungai dan danau					
	warga negara	kapal yang			(2) Perizinan Berusaha		
	Indonesia atau badan	dioperasikan wajib			angkutan laut pelayaran-		
	usaha yang	memiliki persetujuan			rakyat diberikan oleh:		
	berdomisili dalam	trayek.			a. Pemerintah Daerah		
	wilayah				Kabupaten/Kota yang		
	kabupaten/kota dan				bersangkutan bagi orang		
	beroperasi pada				perseorangan warga negara		
	lintas pelabuhan				Indonesia atau badan usaha		
	dalam wilayah				yang berdomisili dalam		
	kabupaten/kota;				wilayah kabupaten/kota dan		
	atau				beroperasi pada lintas		
	b. gubernur yang				pelabuhan dalam wilayah		
	bersangkutan bagi				kabupaten/kota; atau		
	orang perseorangan				b. Pemerintah Daerah		
	warga negara				provinsi yang bersangkutan		
	Indonesia atau badan				bagi orang perseorangan		
	usaha yang				warga negara Indonesia atau		
	berdomisili dan				badan usaha yang		
	beroperasi pada				berdomisili dan beroperasi		
	lintas pelabuhan				pada lintas pelabuhan		
	antarkabupaten/kota				antarkabupaten/kota dalam		
	dalam wilayah				wilayah provinsi, pelabuhan		
	provinsi, pelabuhan				antarprovinsi, dan pelabuhan		
	antarprovinsi, dan				internasional.		
	pelabuhan			P. NASDEM	TETAP		
	internasional.			PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sama dengan dim 4373	
					(2) Perizinan Berusaha		
					untuk angkutan laut		
					pelayaran-rakyat diberikan		
					oleh:		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DDD	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		a. bupati/walikota yang		RAPAT
					bersangkutan bagi orang		
					perseorangan warga		
					negara Indonesia atau		
					badan usaha yang		
					berdomisili dalam wilayah		
					kabupaten/kota dan		
					beroperasi pada lintas		
					pelabuhan dalam wilayah		
					kabupaten/kota; atau		
					gubernur yang bersangkutan		
					bagi orang perseorangan		
					warga negara Indonesia atau		
					badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas		
					pelabuhan		
					antarkabupaten/kota dalam		
					wilayah provinsi, pelabuhan		
					antarprovinsi, dan pelabuhan		
					internasional.		
				PAN	Diubah		
					Kambali kanada ayat (2) IIII		
					Kembali kepada ayat (2) UU eksisting dengan perubahan		
					redaksi, dan ayat (2) RUU		
					menjadi ayat (3) sehingga		
					berbunyi sebagai berikut:		
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
					(2) Perizinan Berusaha		
					angkutan laut pelayaran-		
					rakyat diberikan oleh:		
					a. Pemerintah Daerah		
					Kabupaten/Kota yang		
					bersangkutan bagi orang		
					perseorangan warga negara		
					Indonesia atau badan usaha		
					yang berdomisili dalam		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIIVI AHLI DPK		wilayah kabupaten/kota dan		RAPAT
					beroperasi pada lintas		
					pelabuhan dalam wilayah		
					kabupaten/kota; atau		
					b. Pemerintah Daerah		
					Provinsi yang bersangkutan		
					bagi orang perseorangan		
					warga negara Indonesia atau		
					badan usaha yang berdomisili		
					dan beroperasi pada lintas		
					pelabuhan		
					antarkabupaten/kota dalam		
					wilayah Provinsi, pelabuhan		
					antar Provinsi, dan		
					pelabuhan internasional.		
					(3) Selain memiliki Perizinan		
					Berusaha sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1) untuk		
					angkutan sungai dan danau		
					kapal yang dioperasikan		
					wajib memiliki persetujuan		
					trayek		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 28 ayat		
					(2), UU No. 17 Tahun 2008		
					tentang Pelayaran, yang		
					berbunyi :		
					(2) Izin usaha angkutan laut		
					pelayaran-rakyat		
					diberikan oleh:		
					a. bupati/walikota yang		
					bersangkutan bagi		
					orang perseorangan		
					warga negara		
					Indonesia atau badan		
					usaha yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; atau gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhan		RAPAT
4343.	(3) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh: a. bupati/walikota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah	(3) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	internasional. Disesuaikan dengan keputusan Rapat Panja 6 Agustus 2020 terkait Kewenangan Pemerintah Daerah TETAP Kembali ke UU existing dengan perubahan (3) Perizinan Berusaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh: a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; atau		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Khusus Ibukota				b. Pemerintah Daerah		
	Jakarta.				Provinsi Khusus Ibukota		
	(4) Selain memiliki izin usaha				Jakarta untuk orang		
	sebagaimana dimaksud				perseorangan warga		
	pada ayat (3) untuk				negara Indonesia atau		
	angkutan sungai dan				badan usaha yang		
	danau kapal yang				berdomisili di Daerah		
	dioperasikan wajib				Khusus Ibukota Jakarta.		
	memiliki izin trayek yang				(4) Selain memiliki izin usaha		
	diberikan oleh:				sebagaimana dimaksud		
	a. bupati/walikota yang				pada ayat (3) untuk		
	bersangkutan bagi				angkutan sungai dan		
	kapal yang melayani				danau kapal yang		
	trayek dalam wilayah				dioperasikan wajib		
	kabupaten/kota;				memiliki izin trayek yang		
	b. gubernur provinsi				diberikan oleh:		
	yang bersangkutan				a. Pemerintah Daerah		
	bagi kapal yang				Kabupaten/Kota		
	melayani trayek				bersangkutan bagi kapal		
	antarkabupaten/kota				yang melayani trayek		
	dalam wilayah				dalam wilayah		
	provinsi; atau				kabupaten/kota;		
	c. Menteri bagi kapal				b. Pemerintah Daerah		
	yang melayani trayek				Provinsi yang		
	antarprovinsi				bersangkutan bagi kapal		
	dan/atau				yang melayani trayek		
	antarnegara.				antarkabupaten/kota		
	(5) Izin usaha angkutan				dalam wilayah provinsi;		
	penyeberangan diberikan				atau		
	oleh:				c. Pemerintah Pusat bagi		
	a. bupati/walikota				kapal yang melayani		
	sesuai dengan				trayek antarprovinsi		
	domisili badan				dan/atau antarnegara.		
	usaha; atau				(5) Izin usaha angkutan		
	b. Gubernur Provinsi				penyeberangan diberikan		
	Daerah Khusus				oleh:		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Ibukota Jakarta untuk				a. Pemerintah Daerah		
	badan usaha yang				Kabupaten/Kota sesuai		
	berdomisili di Daerah				dengan domisili badan		
	Khusus Ibukota				usaha; atau		
	Jakarta.				b. Pemerintah Daerah		
	(6) Selain memilik izin usaha				Provinsi Daerah Khusus		
	sebagaimana dimaksud				Ibukota Jakarta untuk		
	pada ayat (5) untuk				badan usaha yang		
	angkutan penyeberangan,				berdomisili di Daerah		
	kapal yang dioperasikan				Khusus Ibukota Jakarta.		
	wajib memiliki peran				(6) Selain memilik Perizinan		
	pengoperasian kapal yang				Berusaha sebagaimana		
	diberikan oleh:				dimaksud pada ayat (5)		
	a. bupati/walikota yang				untuk angkutan		
	bersangkutan bagi				penyeberangan, kapal		
	kapal yang melayani				yang dioperasikan wajib		
	lintas pelabuhan				memiliki peran		
	dalam wilayah				pengoperasian kapal		
	kabupaten/kota;				yang diberikan oleh:		
	b. gubernur provinsi				a. Pemerintah Daerah		
	yang bersangkutan				Kabupaten/Kota yang		
	bagi kapal yang				bersangkutan bagi		
	melayani lintas				kapal yang melayani		
	pelabuhan				lintas pelabuhan		
	antarkabupaten/kota				dalam wilayah		
	dalam provinsi; dan				kabupaten/kota;		
	c. Menteri bagi kapal				b. Pemerintah Daerah		
	yang melayani lintas				Provinsi yang		
	pelabuhan				bersangkutan bagi		
	antarprovinsi				kapal yang melayani		
	dan/atau				lintas pelabuhan		
	antarnegara.				antarkabupaten/kota		
					dalam provinsi; dan		
					c. Pemerintah Pusat bagi		
					kapal yang melayani		
					lintas pelabuhan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					antarprovinsi		
					dan/atau antarnegara.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sama dengan dim 4373	
					(3) Perizinan Berusaha		
					untuk angkutan sungai dan		
					danau diberikan oleh:		
					a. bupati/walikota sesuai		
					dengan domisili orang		
					perseorangan warga		
					negara Indonesia atau		
					badan usaha; atau		
					Gubernur Provinsi Daerah		
					Khusus Ibukota Jakarta untuk		
					orang perseorangan warga		
					negara Indonesia atau badan		
					usaha yang berdomisili di		
					Daerah Khusus Ibukota		
					Jakarta.		
				PAN	Perlu penjelasan dan		
					pendalaman lebih lanjut dari	mengingat peran daerah	
					Pemerintah mengenai	harus tetap dilibatkan	
					ketentuan ini	dalam pengelolaan,	
						perizinan atau persetujuan	
				200	BBB	pun angkutan di perairan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 28 ayat		
					(3) s/d (6), UU No. 17 Tahun		
					2008 tentang Pelayaran, yang		
					berbunyi:		
					(3) Izin usaha angkutan		
					sungai dan danau		
					diberikan oleh:		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					a. bupati/walikota sesuai		
					dengan domisili orang		
					perseorangan warga		
					negara Indonesia atau		
					badan usaha; atau		
					b. Gubernur Provinsi		
					Daerah Khusus Ibukota		
					Jakarta untuk orang		
					perseorangan warga		
					negara Indonesia atau		
					badan usaha yang		
					berdomisili di Daerah		
					Khusus Ibukota		
					Jakarta.		
					(4) Selain memiliki izin usaha		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (3) untuk		
					angkutan sungai dan		
					danau kapal yang		
					dioperasikan wajib		
					memiliki izin trayek yang		
					diberikan oleh:		
					a. bupati/walikota yang		
					bersangkutan bagi		
					kapal yang melayani		
					trayek dalam wilayah		
					kabupaten/kota;		
					b. gubernur provinsi yang		
					bersangkutan bagi		
					kapal yang melayani		
					trayek		
					antarkabupaten/kota		
					dalam wilayah		
					provinsi; atau		
					c. Menteri bagi kapal		
					yang melayani trayek		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					antarprovinsi dan/atau antarnegara. (5) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh: a. bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (6) Selain memilik izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki peran pengoperasian kapal yang diberikan oleh: a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau antarnegara.		
4344.		(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat	ТЕТАР.	PDI-P	Disesuaikan dengan keputusan Rapat Panja 6 Agustus 2020 terkait Kewenangan Pemerintah Daerah		
	(1) diatur dengan		PG	TETAP			
		Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	DIUBAH Ayat (4) diubah menjadi ayat (7)		
					(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sama dengan dim 4373	
					(4) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada		
					ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki		
					izin trayek yang diberikan oleh:		
					a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek		

NO KETENTUAN RANCANGAN KAJIAN FRAKSI TA UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG TIM AHLI DPR	ANGGAPAN FRAKSI KESEPAKATAN RAPAT
dai kab b. gut ber yan ant dai ata c. Me me ant (5) angkut diberik a. bup der usa b. Gut Khu unt ber Khu (6) Perizin sebaga ayat penyet diopera peran yang di a. bup ser	lam wilayah bupaten/kota; bernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal ng melayani trayek tarkabupaten/kota lam wilayah provinsi; au enteri bagi kapal yang elayani trayek tarprovinsi dan/atau tarnegara. Perizinan Berusaha tan penyeberangan kan oleh: apati/walikota sesuai engan domisili badan aha; atau ubernur Provinsi Daerah ausus Ibukota Jakarta atuk badan usaha yang ardomisili di Daerah ausus Ibukota Jakarta. Selain memilik

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					 b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan c. Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau antarnegara. 		
				PAN	Dihapus	Telah diatur dalam DIM 4345	
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah diatur pada ayat diatasnya.	
4345.	Pasal 30	7. Ketentuan Pasal 30	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Ketentuan lebih lanjut	dihapus.		PG	TETAP		
	mengenai tata cara dan			P.GERINDRA	TETAP		
	persyaratan perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.			P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				РКВ	Meminta penjelasan dari pemerintah		
				PD	TETAP		
				PKS	Netentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ketentuan lebih lanjut perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah	
				PAN	Dihapus		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:		
					Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar mengidupkan kembali ketentuan Pasal 30 UU No. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi: Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
4346.		8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4347.	Pasal 31 (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan	Pasal 31 Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan	ТЕТАР.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah, mengapa ayat 2 dihapus? Saran: Kembali ke UU existing	J	
	usaha jasa terkait dengan	usaha jasa terkait dengan		PG	TETAP		
	angkutan di perairan. (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat	angkutan di perairan.		P.GERINDRA P. NASDEM	Membali ke UU existing DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
	berupa: a. bongkar muat barang; b. jasa pengurusan transportasi; c. angkutan perairan			РКВ	Meminta penjelasan pemerintah pengaturan usaha jasa terkait	Supaya tidak terjadi diskriminasi dalam menentukan usaha jasa dan tebang pilih persoalan usaha bongkar muat transportasi pelabuhan	
	pelabuhan;			PD	TETAP		
	d. penyewaan			PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting Catatan: Perlu ada perlindungan terhadap UKM	Jenis-jenis usaha yang dicantumkan merupakan jenis usaha jasa yang banyak dilakukan oleh pelaku UKM di Pelabuhan sehingga keberadaannya perlu dilindungi oleh UU agar memenuhi Pasal 33 ayat 4 UUD tentang demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan.	
	agency); j. keagenan kapal; dan					Pada bulan Januari 2020 Asosiasi Perusahaan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	k. perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).					Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengadakan audiensi ke Komisi V karena merasa keberadaannya terancam oleh BUMN. Hal ini merupakan bukti bahwa keberadaan jasa-jasa ini harus dilindungi oleh UU.	
				PAN	Dihapus Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut (1)Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bongkar muat barang; b. jasa pengurusan transportasi; c. angkutan perairan pelabuhan; d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; e. tally mandiri; f. depo peti kemas;	narus difficultigi diefi do.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					g. pengelolaan kapal (ship management); h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker); i. keagenan Awak Kapal (ship manning agency); j. keagenan kapal; dan k. perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 31 ayat (1) dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi: Pasal 31 (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. (3) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bongkar muat barang; b. jasa pengurusan transportasi;		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG	UNDAING-UNDAING	HIWI ARLI DEN		c. angkutan perairan pelabuhan; d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; e. tally mandiri; f. depo peti kemas; g. pengelolaan kapal (ship management); h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker); i. keagenan Awak Kapal (ship manning agency); j. keagenan kapal; dan perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).		NAPAI
4348.		9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4349.	Pasal 32 (1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh Badan	Pasal 32 (1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP Kembali ke UU existing TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Usaha yang didirikan	oleh Badan Usaha	IIIVI AIILI DI K	PD	TETAP		IMIAI
	khusus untuk itu.	yang didirikan		PKS			-
		khusus untuk		PAN	TETAP		1
		penyelenggaraan		PPP	PPP mengusulkan agar		-
		usaha jasa terkait			dikembalikan ke Pasal 32 ayat		
		dengan angkutan di			(1), UU No. 17 Tahun 2008		
		perairan.			tentang Pelayaran, yang		
					berbunyi :		
					Pasal 32		
					(1) Usaha jasa terkait		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 31 ayat (2)		
					dilakukan oleh Badan Usaha		
					yang didirikan khusus untuk		
4250	(2) Calain Badan Haaba waxa	(2) Calain Dadan Hasha	TETAD	DDI D	itu.		
4350.	(2) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu		TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait		
	sebagaimana dimaksud	yang didirikan khusus untuk itu			penghapusan ayat (2) dan		
	pada ayat (1) kegiatan				ayat (4)		
	bongkar muat dapat	_			ayat (4)		
	dilakukan oleh	(1) kegiatan			Usulan:		
	perusahaan angkutan laut				Penambahan ayat (3) karena		
	nasional hanya untuk	pelabuhan dapat			ketentuan ayat (2) sangat		
	kegiatan bongkar muat				general, sehingga harus		
	barang tertentu untuk	perusahaan			diperinci dan diperjelas pada		
	kapal yang	angkutan laut			Peraturan Pemerintah.		
	dioperasikannya.	nasional.					
	(3) Selain Badan Usaha yang				(3) Ketentuan lebih lanjut		
	didirikan khusus untuk itu				mengenai kegiatan angkutan		
	sebagaimana dimaksud				perairan Pelabuhan		
	pada ayat (1) kegiatan				sebagaimana dimaksud pada		
	angkutan perairan				ayat (2) diatur dengan		
	pelabuhan dapat			DC.	Peraturan Pemerintah.		-
	dilakukan oleh perusahaan angkutan laut			PG CERINDRA	TETAP		-
	nasional.			P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		-
	ilasioliai.			P. NASDEM PKB	TETAP		-
				LVD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(4) Kegiatan tally yang bukan			PD			
	tally mandiri sebagaimana			PKS	DIUBAH	UKM yang bergerak di	
	dimaksud dalam Pasal 31					bidang usaha jasa terkait	
	ayat (2) huruf e dapat				Kembali Ke Eksisting	angkutan di perairan perlu	
	dilakukan oleh					dilindungi dengan	
	perusahaan angkutan laut					mencegah perusahaan	
	nasional, perusahaan					angkutan laut nasional	
	bongkar muat, atau					membuat layanan serupa	
	perusahaan jasa					yang menyebabkan	
	pengurusan transportasi,					persaingan langsung	
	terbatas hanya untuk					antara angkutan laut	
	kegiatan <i>cargodoring,</i>					nasional dengan umkm	
	receiving/delivery,					tersebut.	
	stuffing, dan stripping peti						
	kemas bagi					Pada bulan Januari 2020	
	kepentingannya sendiri.					Asosiasi Perusahaan	
						Bongkar Muat Indonesia	
						(APBMI) mengadakan	
						audiensi ke Komisi V	
						karena merasa	
						keberadaannya terancam	
						oleh BUMN. Hal ini	
						merupakan bukti bahwa	
						keberadaan jasa-jasa ini	
				2441	D.1	harus dilindungi oleh UU.	
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting		
					sebagai berikut:		
					Sebagai belikut.		
					(2) Selain Badan Usaha yang		
					didirikan khusus untuk		
					itu sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					kegiatan bongkar muat		
					dapat dilakukan oleh		
					perusahaan angkutan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya. [3] Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional. [4] Kegiatan tally yang bukan tally mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, terbatas hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 32 ayat (2) s/d (4), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi: (2) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					dimaksud pada ayat (1)		
					kegiatan bongkar muat		
					dapat dilakukan oleh		
					perusahaan angkutan		
					laut nasional hanya		
					untuk kegiatan bongkar		
					muat barang tertentu		
					untuk kapal yang		
					dioperasikannya.		
					(3) Selain Badan Usaha yang		
					didirikan khusus untuk		
					itu sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					kegiatan angkutan		
					perairan pelabuhan		
					dapat dilakukan oleh		
					perusahaan angkutan		
					laut nasional.		
					(4) Kegiatan tally yang bukan		
					tally mandiri sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 31		
					ayat (2) huruf e dapat		
					dilakukan oleh perusahaan		
					angkutan laut nasional,		
					perusahaan bongkar muat,		
					atau perusahaan jasa		
					pengurusan transportasi,		
					terbatas hanya untuk		
					kegiatan cargodoring,		
					receiving/delivery, stuffing,		
					dan <i>stripping</i> peti kemas bagi		
					kepentingannya sendiri.		
4351.		10. Ketentuan Pasal 33	ТЕТАР.	PDI-P	TETAP		
7551.		diubah sehingga	ILIAI.	PG	TETAP		-
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		-
		berikut:					-
		belikut.		P. NASDEM	TETAP		-
				PKB			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	DD			RAPAT
				PD PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
					DITIAL 03	sudah dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4352.	Pasal 33	Pasal 33	TETAP.	PDI-P	TETAP	EKSISTING.	
	Setiap badan usaha yang	Badan Usaha yang		PG	TETAP		
	didirikan khusus untuk usaha	didirikan khusus untuk		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	jasa terkait sebagaimana	usaha jasa terkait			dengan perubahan,		
	dimaksud dalam Pasal 32 ayat	sebagaimana dimaksud			menambah kewenangan		
	(1) wajib memiliki izin usaha.	dalam Pasal 32 ayat (1),			Pemerintah Daerah		
		wajib memenuhi					
		Perizinan Berusaha dari			Pasal 33		
		Pemerintah Pusat.			Setiap badan usaha yang		
					didirikan khusus untuk usaha		
					jasa terkait sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 32		
					ayat (1) wajib memiliki		
					Perizinan Berusaha dari		
					Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah sesuai		
				D NIACDENA	dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB PD	TETAD		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 33, UU		
					No. 17 Tahun 2008 tentang		
					Pelayaran, yang berbunyi :		
					Pasal 33		
					Setiap badan usaha yang		
					didirikan khusus untuk usaha		
					jasa terkait sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 32		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ayat (1) wajib memiliki izin		10 11 7 11
					usaha.		
4353.		11. Ketentuan Pasal 34	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4354.	Pasal 34	Pasal 34	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Ketentuan lebih lanjut	Ketentuan lebih lanjut		PG	TETAP		
	mengenai tata cara dan	•		P.GERINDRA	TETAP		
	persyaratan perizinan usaha			P. NASDEM	TETAP		
	jasa terkait dengan angkutan di	· ·		PKB	TETAP		
	perairan diatur dengan			PD	TETAP		
	Peraturan Pemerintah.	perairan diatur dengan		PKS			
		Peraturan Pemerintah.		PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 34, UU		
					No. 17 Tahun 2008 tentang		
					Pelayaran, yang berbunyi :		
					Pasal 34		
					Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai tata cara dan		
					persyaratan perizinan usaha		
					jasa terkait dengan angkutan		
					di perairan diatur dengan		
1255		12 Kotontuan Dasal 51	TETAP.	PDI-P	Peraturan Pemerintah.		
4355.		12. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga	IEIAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga berbunyi sebagai			TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP		
		Delikut.					
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	DD	TETAD		RAPAT
				PD PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
				PPP	DINAPOS	sudah dikembalikan ke UU	
40.76	2 124	5 154		251.5		Eksisting.	
4356.	Pasal 51	Pasal 51	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	(1) Angkutan multimoda			PG	TETAP		
	dilakukan oleh badan usaha yang telah	dilakukan oleh badan usaha yang telah		P.GERINDRA	DIUBAH		
	usaha yang telah mendapat izin khusus	memenuhi Perizinan			Menambah kewenangan Pemerintah Daerah		
	untuk melakukan	Berusaha untuk			Periferintan Daeran		
	angkutan multimoda dari	melakukan angkutan			(1) Angkutan multimoda		
	Pemerintah.	multimoda dari			dilakukan oleh badan		
		Pemerintah Pusat.			usaha yang telah		
					memenuhi Perizinan		
					Berusaha untuk		
					melakukan angkutan		
					multimoda dari		
					Pemerintah Pusat <mark>dan</mark>		
					Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan		
					kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 51 ayat		
					(1), UU No. 17 Tahun 2008		
					tentang Pelayaran, yang		
					berbunyi :		
					Pasal 51		
					(1) Angkutan multimoda		
					dilakukan oleh badan usaha		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang telah mendapat izin khusus untuk melakukan angkutan multimoda dari Pemerintah.		
4357.	(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab (liability) terhadap	(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP		
	barang sejak diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima barang.	jawab terhadap barang sejak diterimanya barang		PKB PD	TETAL		
	kepada penerina barang.	sampai diserahkan		PKS PAN	TETAP		
4250	Davel 52	kepada penerima barang.	TETAD	PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 51 ayat (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi: (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab (<i>liability</i>) terhadap barang sejak diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima barang.		
4358.	Pasal 52 Pelaksanaan angkutan multimoda dilakukan berdasarkan 1 (satu) dokumen yang diterbitkan oleh penyedia	13. Ketentuan Pasal 52 dihapus.	ТЕТАР.	PDI-P	Mohon penjelasan pemerintah terkait penghapusan pasal 52 uu existing		
	jasa angkutan multimoda.			P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		-
	just ungratum martimodu.			P. NASDEM	Meminta penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 52		
				PKB PD	Meminta penjelasan kepada pemerintah TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN TIM AHLI DDR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	PKS PAN PPP	DIUBAH Kembali Ke Eksisting TETAP PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 52 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi :	Karakteristik angkutan multimoda adalah adanya single kontrak (dokumen) untuk berbagai macam jenis angkutan dari awal sampai akhir pengiriman	RAPAT
4359.	Pasal 53	14. Ketentuan Pasal 53	TETAP.	PDI-P	Pasal 52 Pelaksanaan angkutan multimoda dilakukan berdasarkan 1 (satu) dokumen yang diterbitkan oleh penyedia jasa angkutan multimoda. Meminta penjelasan		
	(1) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang serta keterlambatan penyerahan barang.	dihapus.			pemerintah, mengapa tanggung jawab yang harusnya dilakukan justru dihilangkan? Karena ini bukan beban, melainkan setiap badan juga harus memiliki tanggung jawab dan concern terhadap tindakannya.		
	(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal penyedia jasa angkutan multimoda dapat			PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP Kembali ke UU existing Meminta penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 53		
	membuktikan bahwa dirinya atau agennya			РКВ	Meminta penjelasan kepada pemerintah	_	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	secara layak telah			PD	TETAP		
	melaksanakan segala			PKS	DIUBAH	Akibat adanya	
	tindakan untuk mencegah					perpindahan barang	
	terjadinya kehilangan,				Kembali Ke Eksisting	melalui moda transportasi	
	kerusakan barang, serta					yang berbeda, maka	
	keterlambatan					tanggung jawab penyedia	
	penyerahan barang.					jasa multimoda harus	
	(3) Tanggung jawab penyedia					dipertegas untuk	
	jasa angkutan multimoda					melindungi konsumen. Hal	
	sebagaimana dimaksud					ini disebabkan	
	pada ayat (1) bersifat					meningkatnya	
	terbatas.					kemungkinan kehilangan,	
						kerusakan dan	
						keterlambatan	
						dibandingkan dengan jasa	
						angkutan moda tunggal.	
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting		
					sebagai berikut:		
					Pasal 53		
					(1) Tanggung jawab		
					penyedia jasa angkutan		
					multimoda sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					51 ayat (2) meliputi		
					kehilangan atau		
					kerusakan yang terjadi		
					pada barang serta		
					keterlambatan		
					penyerahan barang.		
					(2) Tanggung jawab		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) dapat		
					dikecualikan dalam hal		
					penyedia jasa angkutan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		multimoda dapat		RAPAT
					membuktikan bahwa		
					dirinya atau agennya		
					secara layak telah		
					melaksanakan segala		
					tindakan untuk		
					mencegah terjadinya		
					kehilangan, kerusakan		
					barang, serta		
					keterlambatan		
					penyerahan barang.		
					(3) Tanggung jawab		
					penyedia jasa angkutan		
					multimoda sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					bersifat terbatas.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					menghidupkan kembali		
					Ketentuan Pasal 53 ayat (1)		
					s/d (3), UU No. 17 Tahun		
					2008 tentang Pelayaran, yang		
					berbunyi :		
					Pasal 53		
					(1)Tanggung jawab penyedia		
					jasa angkutan multimoda		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 51 ayat (2)		
					meliputi kehilangan atau		
					kerusakan yang terjadi		
					pada barang serta		
					keterlambatan		
					penyerahan barang.		
					(2)Tanggung jawab		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) dapat		
					dikecualikan dalam hal		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		penyedia jasa angkutan multimoda dapat membuktikan bahwa dirinya atau agennya secara layak telah melaksanakan segala tindakan untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan barang, serta keterlambatan penyerahan barang. (3)Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada		RAPAT
4360.		15. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	ayat (1) bersifat terbatas. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU	
4361.	Pasal 59 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal 28 ayat (4) atau ayat (6), atau Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan;	Pasal 59 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), Pasal 27,	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan Pemerintah terkait sanksi administratif TETAP Kembali ke UU existing Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya pengenaan jenis sanksi administratif.	Eksisting.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	b. administratif; c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.	atau Pasal 33 dikenai sanksi administratif.	THE ALL DIK		Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undangundang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam		MALAI
				242	bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945		
				PKB PD	ТЕТАР		
				PKS	DIHAPUS	Cluster Sanksi	
				PAN	Dihapus	Cluster Sames	
					Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:		
					Pasal 59		
					(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal 28 ayat (4) atau ayat (6), atau Pasal 33		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. administratif; c. pembekuan Perizinan Berusaha atau pembekuan sertifikat; atau d. pencabutan Perizinan Berusaha atau pencabutan sertifikat.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 59 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4362.	 (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) atau Pasal 13 ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah 	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan ayat (2) TETAP Kembali ke UU existing TETAP TETAP TETAP TETAP Dihapus Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut: (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) atau Pasal 13 ayat		

	UN	DANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		(6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan		RAPAT
						administratif berupa tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan		
						diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan		
						kepelabuhanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan		
						(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan		
						mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan		
						prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan		
						administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan		
						dimaksud pada ayat (1) dan		
						ayat (2) diatur dengan		
						<u> </u>		
						Peraturan Pemerintah		
					PPP	PPP mengusulkan agar		
						dikembalikan ke Pasal 59 ayat		
						(2), UU No. 17 Tahun 2008		
						tentang Pelayaran.		
			16. Ketentuan Pasal 90	TETAP.	PDI-P	TETAP		
			diubah sehingga		PG	TETAP		
			,		P.GERINDRA	TETAP		
			berikut:		P. NASDEM	TETAP		
						TETAP		
						TETAP		
					PPP	DIHAPUS		
							sudah dikembalikan ke UU	
			2 100				Eksisting.	
•	(4)			ILTAP.				
		-	- I					
			I					
	56		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	pela pen pela kep terk	Pasal 90 giatan pengusahaan di abuhan terdiri atas nyediaan dan/atau ayanan jasa pelabuhanan dan jasa kait dengan pelabuhanan.	diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 90 (1) Kegiatan	TETAP.	PG P.GERINDRA	tentang Pelayaran. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Karena sudah di Eksisting	kembalikan ke UU

NO		ETENTUAN ANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			dengan kepelabuhanan.					
4365.	pelay kepel	ediaan dan/atau ranan jasa rabuhanan gaimana dimaksud	(2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Penghapusan ayat (3) dan (4) TETAP		
	_		dimaksud pada ayat		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		-
	penye pelay	pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.	(1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
	pelay penu	ediaan dan/atau ranan jasa kapal, mpang, dan barang	jasa kapal, penumpang, dan barang.			Pengaturan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) UU Eksisting lebih jelas.		
	_	gaimana dimaksud			PKB	TETAP		
		ayat (2) terdiri atas:			PD	TETAP		
	b. p	penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pertambat; penyediaan dan/atau pelayanan pengisian			PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting Catatan: Pelabuhan harus memiliki fasilitas-fasilitas tersebut		
	C. F. F. C. F. F. C. F.	cahan bakar dan belayanan air bersih; benyediaan dan/atau belayanan fasilitas haik turun benumpang dan/atau kendaraan; benyediaan dan/atau belayanan jasa dermaga untuk belaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti			PAN	Diubah Ketentuan ayat (2) RUU tetap dan ayat (4) UU eksisting menjadi ayat (3) RUU sehingga berbunyi sebagai berikut: (2)Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa		
	ŀ	kemas;				kapal, penumpang, dan barang		

NO	KETENTUAN LINDANG-LINDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO	e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro; g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal. (4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	PPP	(3) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan. PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 90 ayat (1) s/d (4), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.						
4366.		17. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		
		berikut:		P. NASDEM PKB	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	20	TETAD		RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Kanana liatantusa ini	
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke UU	
4367.	Pasal 91	Pasal 91	TETAP.	PDI-P	TETAP	Eksisting.	
4307.	(1) Kegiatan penyediaan	(1) Kegiatan penyediaan	IEIAF.	PG PG	TETAP		
	dan/atau pelayanan jasa	dan/atau pelayanan		P.GERINDRA	DIUBAH		
	kepelabuhanan	jasa kepelabuhanan		F.GENINDIA	DIOBAIT		
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana			Pasal 91		
	dalam Pasal 90 ayat (1)	dimaksud dalam			(1) Kegiatan penyediaan		
	pada pelabuhan yang	Pasal 90 ayat (1) pada			dan/atau pelayanan		
	diusahakan secara	pelabuhan yang			jasa kepelabuhanan		
	komersial dilaksanakan	diusahakan secara			sebagaimana dimaksud		
	oleh Badan Usaha	komersial			dalam Pasal 90 ayat (1)		
	Pelabuhan sesuai dengan	dilaksanakan oleh			pada pelabuhan yang		
	jenis izin usaha yang	Badan Usaha			diusahakan secara		
	dimilikinya.	Pelabuhan setelah			komersial dilaksanakan		
		memenuhi Perizinan			oleh Badan Usaha		
		Berusaha dari			Pelabuhan setelah		
		Pemerintah Pusat.			memenuhi Perizinan		
					Berusaha dari		
					Pemerintah Pusat <mark>dan</mark>		
					Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan		
					kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
				' ' '	dikembalikan ke Pasal 90 ayat		
					(1), UU No. 17 Tahun 2008		
					tentang Pelayaran.		

NO		KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4368.	(2)	Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal.	(2) Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
4369.	(3)	Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.	(3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
4370.	(4)	Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.	(4) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4074	(5) (6) (1)	(5) (6)	75740	201.0	T5T.10		
4371.	(5) Kegiatan jasa terkait		TETAP.	PDI-P	TETAP		
	dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud			PG P.GERINDRA	TETAP TETAP		
	dalam Pasal 90 ayat (1)	-			TETAP		
	dapat dilakukan oleh	_		P. NASDEM PKB	TETAP		
	orang perseorangan			PD	TETAP		
	warga negara Indonesia	•		PKS	TETAP		
	dan/atau Badan Usaha.	orang perseorangan		PAN	TETAP		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	warga negara		PPP	TETAP		
		Indonesia dan/atau		rrr	ILIAP		
		Badan Usaha.					
4372.		18. Ketentuan Pasal 96	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4373.	Pasal 96	Pasal 96	Diubah dengan	PDI-P	Disesuaikan dengan		
	(1) Pembangunan pelabuhan		Usulan Rumusan:		keputusan Panja 6 Agustus		
	laut dilaksanakan	•	(4) 5		2020 terkait kewenangan		
	berdasarkan izin dari:	selesai dibangun dan memenuhi	(1) Pembangunan	D.C.	Pemerintah Daerah		
	a. Menteri untuk		dan	PG	TETAP		
	pelabuhan utama dan pelabuhan		pengoperasian pelabuhan laut		Kembali ke UU Existing		
	pengumpul; dan	Pusat.	dapat		dengan perubahan.		
	b. gubernur atau		dilakukan oleh		Pasal 96		
	bupati/walikota		Badan Usaha		(1) Pembangunan pelabuhan		
	untuk pelabuhan		atau instansi		laut dilaksanakan		
	pengumpan.		Pemerintah.		berdasarkan Perizinan		
	, 3, ,,				Berusaha dari:		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
			(2) Pembangunan		a. Pemerintah Pusat untuk		
			dan .		pelabuhan utama dan		
			pengoperasian		pelabuhan pengumpul;		
			pelabuhan laut		dan		
			yang dilakukan		b. Pemerintah Daerah		
			oleh instansi		untuk pelabuhan		
			pemerintah,		pengumpan.		
			harus	5 11105511			
			mendapatkan	P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
			persetujuan		(1) -		
			dari		(1) Pembangunan		
			Pemerintah		pelabuhan laut		
			Pusat.		dilaksanakan setelah		
			(3) Pelabuhan laut		memperoleh		
			dapat		perizinan berusaha		
			dioperasikan		dari:		
			oleh Badan		a. Pemerintah Pusat		
			Usaha setelah		untuk pelabuhan		
			selesai		utama dan pelabuhan		
			dibangun dan		pengumpul; dan		
			memenuhi		b. gubernur atau		
			persyaratan		bupati/walikota untuk		
			teknis dari		pelabuhan		
			Pemerintah		pengumpan		
			Pusat.		(2) Pembangunan pelabuhan		
					laut sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					harus memenuhi		
					persyaratan teknis		
					kepelabuhanan,		
					kelestarian lingkungan,		
					dan memperhatikan keterpaduan intradan		
					antarmoda transportasi.		
					antarmoua transportasi.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	(1) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut berdasarkan persetujuan dari: a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.	1. Pasal 96 dan 97 merupakan satu rangkaian kegiatan pembangunan dan pengoperasian sehingga dapat digabungkan dalam 1 pasal. 2. Pemerintah daerah harus tetap diberikan kewenangan dalam rangka desentralisasi yang menjadi ruh reformasi yaitu pasal 18, pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI. Ketiga pasal ini diputuskan pada amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000. 3. Keberadaan pasal terkait wewenang pemerintahan daerah ini merupakan wujud semangat pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik dan menghindari praktek penyelenggaraan negara yang cenderung ke arah sentralisasi.	
				PAN	Dihapus	Telah diatur dan terkait dengan DIM 4375	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:		
					(1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari: a. Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b. Pemerintah Daerah untuk pelabuhan pengumpan.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 96 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4374.	(2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda transportasi.	(2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan keharusan memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra dan antar modatransportasi pada ayat (2) uu existing		
				PG P.GERINDRA	TETAP Kembali ke UU Existing		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					(1) Pembangunan		
					pelabuhan laut		
					dilaksanakan setelah		
					memperoleh		
					perizinan berusaha		
					dari:		
					a. Pemerintah Pusat		
					untuk pelabuhan		
					utama dan pelabuhan		
					pengumpul; dan		
					b. gubernur atau		
					bupati/walikota untuk		
					pelabuhan		
					pengumpan		
					(3) Pembangunan pelabuhan		
					laut sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					harus memenuhi		
					persyaratan teknis		
					kepelabuhanan,		
					kelestarian lingkungan,		
					dan memperhatikan		
					keterpaduan intradan		
					antarmoda transportasi.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH :	1. Perlindungan terhadap	
						kelestarian lingkungan	
					(2) Pembangunan pelabuhan	harus dilakukan dengan	
					laut sebagaimana dimaksud	menggunakan UU.	
					pada ayat (1) harus		
					memenuhi persyaratan	2. Keterpaduan moda	
					teknis kepelabuhanan,	transportasi harus	
					kelestarian lingkungan, dan	mendapatkan dukungan	
					memperhatikan	UU untuk menjamin	
					шешрешашкан		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.	adanya system transportasi yang efisien	
					(3) Pelabuhan laut dapat	3. Pemerintah Pusat menetapkan NSPK	
					dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan teknis dari Pemerintah Pusat.	Pembangunan pelabuhan harus memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 UU No.17 tahun 2008 ttg Pelayaran, yaitu:	
						a. asas manfaat; b. asas usaha bersama dan kekeluargaan; c. asas persaingan sehat; d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi; e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; f. asas kepentingan umum;	
						g. asas keterpaduan; h. asas tegaknya hukum; i. asas kemandirian; j. asas berwawasan lingkungan hidup; k. asas kedaulatan negara; dan l. asas kebangsaan	
				PAN	Diubah		
					Kembali kepada ayat (2) UU eksisting dan ayat (2) RUU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDAING-ONDAING	ONDANG-UNDANG	TIIVI ANLI DEN		menjadi ayat (3) sehingga		NAPAI
					berbunyi sebagai berikut:		
					berbanyi sebagai bermat.		
					(2) Pembangunan pelabuhan		
					laut sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) harus		
					memenuhi persyaratan		
					teknis kepelabuhanan,		
					kelestarian lingkungan, dan		
					memperhatikan keterpaduan		
					intradan antarmoda		
					transportasi.		
					(3) Pembangunan dan		
					pengoperasian pelabuhan		
					laut yang dilaksanakan oleh		
					instansi pemerintah, harus		
					mendapatkan persetujuan		
					dari Pemerintah Pusat.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					menambahkan frasa "harus		
					memenuhi persyaratan		
					teknis kepelabuhanan,		
					kelestarian lingkungan, dan		
					memperhatikan		
					keterpaduan intradan		
					antarmoda transportasi",		
					setelah frasa "istansi		
					Pemrintah", sehingga		
					bunyinya menjadi :		
					(2) Pembangunan dan		
					pengoperasian pelabuhan		
					laut yang dilaksanakan oleh		
					instansi pemerintah, harus		
					memenuhi persyaratan		
					teknis kepelabuhanan,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4375.	Pasal 97 (1) Pelabuhan laut hanya	19. Ketentuan Pasal 97 dihapus.	TETAP.	PDI-P	kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda transportasi dari Pemerintah Pusat. Meminta penjelasan Pemerintah terkait		RAPAI
	dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin. (2) Izin mengoperasikan palabuhan laut diberikan			PG P.GERINDRA	penghapusan ketentuan pasal 97 TETAP Kembali ke UU Exisitng dengan perubahan.		
	pelabuhan laut diberikan oleh: a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.				Pasal 97 (1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh persetujuan. (2) Persetujuan mengoperasikan		
	репдипрап.				pelabuhan laut diberikan oleh: a. Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b. Pemerintah Daerah untuk pelabuhan pengumpan.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING (1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					selesai dibangun dan memenuhi persyaratan perizinan berusaha . (2) Perizinan berusaha pelabuhan laut diberikan oleh: a. Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan		
					b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.		
				PKB	Meminta penjelasan kepada pemerintah		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
					Catatan : Aturan terkait pengoperasian sudah dijadikan satu pada usulan PKS di pasal diatas		
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:		
					Pasal 97		
					(1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional		

NO		KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						serta memperoleh Perizinan Berusaha. (2) Perizinan Berusaha mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh: a. Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b.Pemerintah Daerah untuk pelabuhan pengumpan.		
					РРР	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4376.			20. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP		
					PKB	TETAP		
					PD PKS	TETAP TETAP		
					PAN	TETAP		
					PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4377.	(1)	Pasal 98 Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib	dan danau dapat	(1) Pembangunan		Disesuaikan dengan keputusan panja terkait penetapan NSPK		
		memperoleh izin dari bupati/walikota.	dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan teknis	dan pengoperasian pelabuhan sungai dan	PG P.GERINDRA	TETAP Kembali ke UU Existing dengan perubahan.		
				danau dapat		Pasal 98		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dari Pemerintah Pusat.	dilakukan oleh Badan Usaha atau instansi Pemerintah. (2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (3) Pelabuhan sungai dan danau dapat dioperasikan oleh Badan Usaha setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan teknis dari Pemerintah Pusat.	PKB PD PKS	(1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh persetujuan dari bupati/walikota. DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING Penyesuaian frasa "izin" menjadi "perizinan berusaha". TETAP TETAP DIUBAH Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau berdasarkan persetujuan dari bupati/walikota.	1. Pemerintah daerah harus tetap diberikan kewenangan dalam rangka desentralisasi yang menjadi ruh reformasi yaitu pasal 18, pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI. Ketiga pasal ini diputuskan pada amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000. 2. Keberadaan pasal terkait wewenang pemerintahan daerah ini merupakan wujud semangat pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik dan menghindari praktek penyelenggaraan negara yang cenderung ke arah sentralisasi.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CHD/MC CHD/MC	ONDANG CHDANG	THE THE TENT				10.071
				PAN	Dihapus	Dalam Penjelasan ayat harus dicantumkan yang	
					Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:	dimaksud Pemerintah Daerah pemberi Perizinan Berusaha dalam hal ini adalah Bupati/Walikota	
					(1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 98 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4378.	(2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan	(2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang dilakukan oleh		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Disesuaikan dengan keputusan Panja terkait penetapan NSPK		
	persyaratan teknis	instansi pemerintah,		PG	ТЕТАР		
	kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan	harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing dengan perubahan.		
	keterpaduan intra- dan				(2) Pembangunan pelabuhan		
	antarmoda transportasi.				sungai dan danau		
	(3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat				sebagaimana dimaksud		
	dioperasikan setelah				pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan		
	selesai dibangun dan				persyaratan teknis		
	memenuhi persyaratan				kepelabuhanan,		
					kelestarian lingkungan,		

NO		KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO	(4)				P. NASDEM PKB PD PKS	dengan memperhatikan keterpaduan intra- dan antarmoda transportasi. (3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh persetujuan operasi. (4) Persetujuan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh bupati/walikota. TETAP TETAP TETAP DIUBAH (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.	1. Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan harus dilakukan dengan menggunakan UU. 2. Keterpaduan moda transportasi harus mendapatkan dukungan UU untuk menjamin adanya system transportasi yang efisien 3. Pemerintah Pusat	
						(2) Pelabuhan laut dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi	menetapkan NSPK	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					persyaratan teknis dari		
					Pemerintah Pusat.		
				DAN	Diharana	Idana	_
				PAN	Dihapus	Idem	
					Kombali konada ayat (2) (2)		
					Kembali kepada ayat (2), (3) dan ayat (4) UU eksisting		
					dengan perubahan		
					redaksi,selanjutnya		
					menambahkan ayat baru		
					yakni ayat (5), dimana ayat		
					(2) RUU kemudian menjadi		
					ayat (6) sehingga berbunyi		
					sebagai berikut:		
					Jesugai serikat.		
					(2) Pembangunan		
					pelabuhan sungai dan		
					danau sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					dilaksanakan		
					berdasarkan		
					persyaratan teknis		
					kepelabuhanan,		
					kelestarian lingkungan,		
					dengan		
					memperhatikan		
					keterpaduan intra- dan		
					antarmoda		
					transportasi.		
					(3) Pelabuhan sungai dan		
					danau hanya dapat		
					dioperasikan setelah		
					selesai dibangun dan		
					memenuhi persyaratan		
					operasional serta		
					memperoleh Perizinan		
					Berusaha.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	HIWI AHLI DPK		(4) Perizinan Berusaha mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh Pemerintah Daerah. (5) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau dapat dilakukan oleh Instansi pemerintah atau Badan Usaha (6) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan		KAPAI
4379.		21. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	dari Pemerintah Pusat. PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 98 ayat (2) s/d (4), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
				PKS PAN	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDAIG ONDAIG	ONDANG GIRDANG	IIII AILE DI N	PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	INGLAT
4380.	Pasal 99	Pasal 99	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Ketentuan lebih lanjut	Ketentuan lebih lanjut		PG	TETAP		
	mengenai perizinan	mengenai jenis kegiatan		P.GERINDRA	TETAP		
	pembangunan dan	pengusahaan di		P. NASDEM	TETAP		
	pengoperasian pelabuhan	pelabuhan, Perizinan		PKB	TETAP		
	diatur dengan Peraturan	Berusaha terkait		PD	TETAP		
	Pemerintah.	pembangunan dan		PKS	TETAP		
		pengoperasian		PAN	TETAP		
		pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PPP	PPP mengusulkan agar mengubah frasa "Perizinan Berusaha" diganti dengan Frasa "Izin Usaha", sehingga berbunyi: Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan pengusahaan di pelabuhan, Izin Usaha terkait pembangunan dan pengoperasian pelabuhan diatur dengan Peraturan		
4381.	Pasal 103 Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1): a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat; b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan	22. Ketentuan Pasal 103 dihapus.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Pemerintah. Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 103 TETAP Kembali ke UU Existing DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
	Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan			PKB PD	Meminta penjelasan kepada pemerintah TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting Catatan: Menjaga kedaulatan negara dan aspek keselamatan dan keamanan.	1.Perlu adanya pengaturan ini agar terminal khusus dapat terawasi oleh instansi pemerintah terutama dalam aspek keselamatan dan keamanan 2. Pengaturan terkait terminal khusus ini harus sesuai dengan asas UU ini, diantaranya: a. asas manfaat; b. asas usaha bersama dan kekeluargaan; c. asas persaingan sehat; d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi; e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; f. asas kepentingan umum; g. asas keterpaduan; h. asas tegaknya hukum; i. asas kemandirian; j. asas berwawasan lingkungan hidup; k. asas kedaulatan negara; dan l. asas kebangsaan. 3. Pengaturan terkait terminal khusus ini harus sesuai dengan tujuan UU ini diantaranya:	RAPAT

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN TIM AHLI DDD	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR			a. memperlancar arus	RAPAT
						perpindahan orang	
						dan/atau barang melalui	
						perairan dengan	
						mengutamakan dan	
						melindungi angkutan di	
						perairan dalam rangka	
						memperlancar kegiatan	
						perekonomian nasional; b.	
						membina jiwa kebaharian;	
						c. menjunjung kedaulatan	
						negara;	
						d. menciptakan daya saing	
						dengan mengembangkan	
						industri angkutan perairan	
						nasional;	
						e. menunjang,	
						menggerakkan, dan	
						mendorong pencapaian	
						tujuan pembangunan	
						nasional;	
						f. memperkukuh kesatuan	
						dan persatuan bangsa	
						dalam rangka perwujudan	
						Wawasan Nusantara; dan	
						g. meningkatkan	
				PAN	Dihanus	ketahanan nasional.	
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting		
					dengan perubahan redaksi		
					sebagai berikut:		
					Pasal 103		
					Terminal khusus		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 102 ayat (1):		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDAING-UNDAING	UNDANG-UNDANG	THE ARLI DEK		a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat; b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan c. ditempatkan instansi Pemerintah Pusat yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.		NAFAI
				РРР	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 103 ayat, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4382.		23. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4383.	Pasal 104 (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud		ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

	UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dalam Pasal 102 ayat (1)	dimaksud dalam	IIIVI ANLI DEN	P. NASDEM	TETAP		RAPAT
	hanya dapat dibangun	Pasal 102 ayat (1)		PKB	TETAP		
	dan dioperasikan dalam	hanya dapat		PD	TETAP		
	hal:	dibangun dan		PKS	TETAP		
		dioperasikan dalam		PAN	TETAP		
		hal:		PPP	TETAP		-
4384.	a. pelabuhan terdekat	a. pelabuhan terdekat	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	tidak dapat	tidak dapat		PG	TETAP		
	menampung	menampung		P.GERINDRA	TETAP		
	kegiatan pokok	kegiatan pokok		P. NASDEM	TETAP		
	tersebut; dan	tersebut; atau		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4385.	b. berdasarkan	b. berdasarkan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	pertimbangan	pertimbangan		PG	TETAP		<u>-</u>
	ekonomis dan teknis	ekonomis dan teknis		P.GERINDRA	TETAP		
	operasional akan	operasional akan		P. NASDEM	TETAP		
	lebih efektif dan	lebih efektif dan		PKB	TETAP		
	efisien serta lebih	efisien serta lebih		PD	TETAP		=
	menjamin	menjamin		PKS	TETAP		=
	keselamatan dan	keselamatan dan		PAN	TETAP		
	keamanan pelayaran	keamanan pelayaran		PPP	TETAP		
	apabila membangun	apabila membangun					
	dan mengoperasikan	dan mengoperasikan					
	terminal khusus.	terminal khusus.					
1206	(2) Hatuk membangun dan	(2) Hatuk mambangua	TETAD	PDI-P	Mominto		
4386.	(2) Untuk membangun dan	` '	TETAP.	רטו-ר	Meminta penjelasan pemerintah terkait		
	mengoperasikan terminal khusus sebagaimana	dan mengoperasikan terminal khusus			pemerintah terkait penghapusan jangka waktu		
	dimaksud pada ayat (1)	sebagaimana			perigriapusari jarigka waktu perizinan pada ayat (3) uu		
	wajib dipenuhi	dimaksud pada ayat			existing		
	persyaratan teknis	(1) wajib memenuhi		PG	TETAP		-
	kepelabuhanan,	Perizinan Berusaha		P.GERINDRA	TETAP		-
	keselamatan dan	. C. Z		P. NASDEM	TETAP		-

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan izin dari Menteri. (3) Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.	dari Pemerintah Pusat.		PKB PD PKS	Perlu menjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya ayat (3) yang mengatur tentang Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini. TETAP TETAP TETAP DIUBAH (2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan Perizinan Berusaha dari Menteri Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.	. •	

Lasas kebangsaan. 2. Pengaturan terkait pengoperasian terminal khusus harus sesuai dengan tujuan UU ini diantaranya: a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; b. membinai jiwa kebaharian; c. menjunjung kedaulatan negara; d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional; e. menunjang, menggerakkan, mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; f. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan	2. Pengaturan terkait pengoperasian terminal khusus harus sesual dengan tujuan UU ini diantaranya: a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; b. membina jiwa kebaharian; c. menjunjung kedaulatan negara; d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional; e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan perairan nasional; f. memperkukuk kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara; dan g. mengeraktan dan manga dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara; dan g. menigkatkan dan manga perwujudan wawasan Nusantara; dan g. meningkatkan dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara; dan g. meningkatkan
	ketahanan nasional.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			TIM AHLI DPK	PAN	Dihapus Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut: (2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Perizinan Berusaha terkait pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. Izin pengoperasian harus berbatas waktu sehingga dapat dievaluasi kembali pada perpanjangan berikutnya.	KAPAI
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 104		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	ONDAING-ONDAING	HIWI AHLI DEK		ayat (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		NAFAI
4387.		24. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4388.	Pasal 106 Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan dapat diserahkan kepada Pemerintah atau dikembalikan seperti keadaan semula atau diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.	Pasal 106 Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan Perizinan Berusaha yang telah diberikan dapat diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau dikembalikan seperti keadaan semula atau diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP UL No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4389.	Pasal 107 (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 yang diserahkan kepada	25. Ketentuan Pasal 107 dihapus.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan pasal 107 TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Pemerintah dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi			P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing. Tidak ada kaitannya dengan perizinan dan kemudahan berusaha.		
	persyaratan: a. sesuai dengan Rencana Induk			P. NASDEM	TETAP DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
	Pelabuhan Nasional; b. layak secara			PKB	Meminta penjelasan kepada pemerintah		
	ekonomis dan teknis			PD	TETAP		
	operasional;					1 Pengaturan terkait	
	operasional; c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan; d. mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan; e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan f. kelestarian lingkungan. Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi pelabuhan, tanah daratan			PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting	1. Pengaturan terkait penyerahan terminal khusus harus sesuai dengan asas UU ini, diantaranya: a. asas manfaat; b. asas usaha bersama dan kekeluargaan; c. asas persaingan sehat; d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi; e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; f. asas kepentingan umum;	
	dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan dikuasai oleh negara.					g. asas keterpaduan; h. asas tegaknya hukum; i. asas kemandirian; j. asas berwawasan lingkungan hidup; k. asas kedaulatan negara; dan l. asas kebangsaan. 2. Pengaturan terkait penyerahan terminal	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG	ONDANG-ONDANG	THE ALL DER			khusus harus sesuai	IVALAT
						dengan tujuan UU ini	
						diantaranya :	
						a. memperlancar arus	
						perpindahan orang	
						dan/atau barang melalui	
						perairan dengan	
						mengutamakan dan	
						melindungi angkutan di	
						perairan dalam rangka	
						memperlancar kegiatan	
						perekonomian nasional; b.	
						membina jiwa kebaharian;	
						c. menjunjung kedaulatan	
						negara;	
						d. menciptakan daya saing	
						dengan mengembangkan	
						industri angkutan perairan	
						nasional;	
						e. menunjang, menggerakkan, dan	
						mendorong pencapaian	
						tujuan pembangunan	
						nasional;	
						f. memperkukuh kesatuan	
						dan persatuan bangsa	
						dalam rangka perwujudan	
						Wawasan Nusantara; dan	
						g. meningkatkan	
						ketahanan nasional.	
				PAN	Dihapus		
					·		
					Kembali kepada ketentuan		
					UU eksisting dengan		
					perubahan redaksi dan		
					penambahan ayat (2)		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIIVI AHLI DPK		sahingga harbunyi sahagai		KAPAT
					sehingga berbunyi sebagai		
					berikut:		
					Pasal 107		
					` '		
					dalam Pasal 106 yang diserahkan kepada		
					diserahkan kepada Pemerintah Pusat dapat		
					berubah statusnya menjadi		
					pelabuhan setelah		
					-		
					memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan		
					a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan		
					Nasional;		
					b. layak secara		
					ekonomis dan teknis		
					operasional;		
					c. membentuk atau		
					mendirikan Badan Usaha		
					Pelabuhan;		
					d. mendapat konsesi		
					dari Otoritas Pelabuhan;		
					e.keamanan, ketertiban, dan		
					keselamatan pelayaran; dan		
					f. kelestarian		
					lingkungan.		
					(2) Dalam hal terminal khusus		
					berubah status menjadi		
					pelabuhan, tanah daratan		
					dan/atau perairan, fasilitas		
					penahan gelombang, kolam		
					pelabuhan, alur-pelayaran,		
					dan Sarana Bantu Navigasi-		
					Pelayaran yang dikuasai dan		
					dimiliki oleh pengelola		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					terminal khusus sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					diserahkan dan dikuasai oleh		
					negara		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 107		
					ayat (1), UU No. 17 Tahun		
					2008 tentang Pelayaran.		
4390.		26. Ketentuan Pasal 111	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah, sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4391.	Pasal 111	Pasal 111	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	(1) Kegiatan pelabuhan untuk			PG	TETAP		
	menunjang kelancaran	, ,		P.GERINDRA	TETAP		
	perdagangan yang terbuka bagi perdagangan			P. NASDEM	TETAP		
	luar negeri dilakukan oleh			PKB PD	TETAP		
	pelabuhan utama.	perdagangan luar		PKS	TETAP TETAP		
	polabaman diaman	negeri dilakukan oleh		PAN	TETAP		
		pelabuhan utama.		PPP	TETAP		
4392.	(2) Penetapan pelabuhan	(2) Penetapan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana dimaksud			PG	TETAP		
	pada ayat (1) dilakukan	I - I		P.GERINDRA	TETAP		
	berdasarkan	dimaksud pada ayat		P. NASDEM	TETAP		
	pertimbangan:	(1) dilakukan		PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
		berdasarkan		PD	TETAP		
		pertimbangan:		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4393.	a. pertumbuhan dan	a. pertumbuhan dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	pengembangan	pengembangan		PG	TETAP		
	ekonomi nasional;	ekonomi nasional;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4394.	b. kepentingan	b. kepentingan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	perdagangan	perdagangan		PG	TETAP		
	internasional;	internasional;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4395.	c. kepentingan	c. kepentingan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	pengembangan	pengembangan		PG	TETAP		
	kemampuan	kemampuan		P.GERINDRA	TETAP		
	angkutan laut			P. NASDEM	TETAP		
	nasional;	nasional;		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4396.	d. posisi geografis yang	d. posisi geografis yang	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	terletak pada lintasan		tasan	PG	TETAP		
	pelayaran	pelayaran		P.GERINDRA	TETAP		
	internasional	internasional;		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	PD	TETAP		RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4397.	e. Tatanan	e. Tatanan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
4337.	Kepelabuhanan	Kepelabuhanan	ILIAI.	PG	TETAP		
	Nasional;	Nasional;		P.GERINDRA	TETAP		
	,	,		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4398.	f. fasilitas pelabuhan	f. fasilitas pelabuhan;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	·			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		_
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4399.	g. keamanan dan	g. keamanan dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	kedaulatan negara;	kedaulatan negara;		PG	TETAP		
	dan	dan		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4400.	h. kepentingan nasional		TETAP.	PDI-P	TETAP		
	lainnya.	lainnya.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	ТЕТАР		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PD	TETAP		_
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4401.	(3) Terminal khusus tertentu	(3) Terminal khusus	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	dapat digunakan untuk	tertentu dapat		PG	TETAP		
	melakukan kegiatan	digunakan untuk		P.GERINDRA	TETAP		
	perdagangan luar negeri.	melakukan kegiatan		P. NASDEM	TETAP		
		perdagangan luar		PKB	Kelayakan teknis dan alasan	_	
		negeri.			permohonan harus di atur	penyalahgunaan	
					mekanismenya	kewenangan prosedur	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4402.	(4) Terminal khusus tertentu			PDI-P	TETAP		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
	memenuhi persyaratan:	dimaksud pada ayat		P. NASDEM	TETAP		
		(2) wajib memenuhi		PKB	TETAP		
		persyaratan:		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4403.	a. aspek administrasi;	a. aspek administrasi;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4404.	b. aspek ekonomi;	b. aspek ekonomi;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	D MAGDEMA	75740		RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
4405	a annali li analamatan dan	a anali hasalamatan	TETAD	PPP	TETAP		
4405.	c. aspek keselamatan dan	•	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	keamanan pelayaran;	dan keamanan		PG	TETAR		
		pelayaran;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4406.	d. aspek teknis fasilitas	d. aspek teknis fasilitas	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	kepelabuhanan;	kepelabuhanan;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Dari sekian aspek perlu	Bagian dari persyaratan	
					menambahkan aspek	studi kelayakan untuk	
					kelayakan lingkungan hidup	melakukan kegiatan	
						perdagangan luar negeri	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4407.	e. fasilitas kantor dan	e. fasilitas kantor dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	peralatan penunjang	peralatan penunjang		PG	TETAP		
	bagi instansi	bagi instansi		P.GERINDRA	TETAP		
	pemegang fungsi	pemegang fungsi		P. NASDEM	TETAP		
	keselamatan dan	keselamatan dan		PKB	TETAP		
	keamanan pelayaran,	keamanan pelayaran,		PD	TETAP		
	instansi bea cukai,	instansi bea cukai,		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	imigrasi, dan karantina; dan	imigrasi, dan Karantina; dan		PPP	ТЕТАР		
4408.	f. jenis komoditas khusus.	f. jenis komoditas	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		khusus.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	ТЕТАР		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4409.	(5) Pelabuhan dan terminal	* 7	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	khusus yang terbuka bagi	terminal khusus yang		PG	TETAP		
	perdagangan luar negeri	terbuka bagi		P.GERINDRA	TETAP		
	ditetapkan oleh Menteri.	perdagangan luar		P. NASDEM	TETAP		
		negeri ditetapkan		PKB	TETAP		
		oleh Pemerintah		PD	TETAP		
		Pusat.		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 111		
					ayat (5), UU No. 17 Tahun		
					2008 tentang Pelayaran.		
4410.		27. Ketentuan Pasal 124	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4411.	Pasal 124 (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan	pengerjaan kapal termasuk	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan persyaratan keselamatan kapal TETAP Kembali ke UU Exsitng DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
	keselamatan kapal. (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	keselamatan kapal.		РКВ	Memperhatikan standard keselamatan dan jaminan tersertifikasi	Untuk menghadapi berbagai resiko dan kejadian secara wajar dalam pelayaran.	
	meliputi: a. material; b. konstruksi; c. bangunan; d. perlistrikan; e. stabilitas; f. tata susunan serta			PD PKS	TETAP Catatan: Ketentuan persyaratan keselamatan nantinya wajib masuk dalam PP		
	perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan elektronika kapal.			PAN	Dihapus Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut: Pasal 124 (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDAING-UNDAING	TIIVI AALI DPK		(2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. material; b. konstruksi; c. bangunan; d. perlistrikan; e. stabilitas; f. tata susunan perlengkapan alat penolong, radio dan elektronika kapal.		RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 124 ayat (1) dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4412.		28. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4413.	Pasal 125 (1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik	Pasal 125 (1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	atau galangan kapal wajib	perlengkapannya,	IIIVI ANLI DEN	PD	TETAP		NAPAI
	membuat perhitungan	pemilik atau galangan		PKS	TETAP		
	dan gambar rancang	kapal wajib membuat		PAN	TETAP		
	bangun serta data	perhitungan dan		PPP	TETAP		
	kelengkapannya.	gambar rancang bangun serta data kelengkapannya.			TETAL		
4414.	(2) Pembangunan atau	(2) Pembangunan atau	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	pengerjaan kapal yang	pengerjaan kapal		PG	TETAP		
	merupakan perombakan	yang merupakan		P.GERINDRA	TETAP		
	harus sesuai dengan	perombakan harus		P. NASDEM	TETAP		
	gambar rancang bangun	sesuai dengan		PKB	TETAP		
	dan data yang telah	gambar rancang		PD	TETAP		
	mendapat pengesahan	bangun dan data		PKS	TETAP		
	dari Menteri.	yang telah memenuhi		PAN	TETAP		
		Perizinan Berusaha		PPP	PPP mengusulkan agar		
		dari Pemerintah			dikembalikan ke Pasal 125		
		Pusat.			ayat (2), UU No. 17 Tahun		
					2008 tentang Pelayaran.		
4415.	(3) Pengawasan terhadap	(3) Pengawasan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	pembangunan dan	terhadap		PG	TETAP		
	pengerjaan perombakan	pembangunan dan		P.GERINDRA	TETAP		
	kapal dilakukan oleh	pengerjaan		P. NASDEM	TETAP		
	Menteri.	perombakan kapal		PKB	TETAP		
		dilakukan oleh		PD	TETAP		
		Pemerintah Pusat.		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 125		
					ayat (3), UU No. 17 Tahun		
					2008 tentang Pelayaran.		
4416.		29. Ketentuan Pasal 126	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG	berbunyi sebagai	THE ATE OF K	P. NASDEM	TETAP		NAI AT
		berikut:		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4417.	Pasal 126	Pasal 126	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	(1) Kapal yang dinyatakan	(1) Kapal yang		PG	TETAP		
	memenuhi persyaratan	dinyatakan		P.GERINDRA	TETAP		
	keselamatan kapal diberi	memenuhi		P. NASDEM	TETAP		
	sertifikat keselamatan	persyaratan		PKB	TETAP		
	oleh Menteri.	keselamatan kapal		PD	TETAP		
		diberi sertifikat		PKS	TETAP		
		keselamatan oleh		PAN	TETAP		
		Pemerintah Pusat.		PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 126		
					ayat (1), UU No. 17 Tahun		
					2008 tentang Pelayaran.		
4418.	(2) Sertifikat keselamatan	(2) Sertifikat	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	keselamatan		PG	TETAP		
	pada ayat (1) terdiri atas:	sebagaimana		P.GERINDRA	TETAP		
		dimaksud pada ayat		P. NASDEM	TETAP		
		(1) terdiri atas:		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4419.	a. sertifikat	a. sertifikat	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	keselamatan kapal	keselamatan kapal		PG	TETAP		
	penumpang;	penumpang;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4420.	b. sertifikat	b. sertifikat	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	keselamatan kapal	keselamatan kapal		PG	TETAP		
	barang; dan	barang; dan		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4421.	c. sertifikat kelaikan		TETAP.	PDI-P	Diubah:		
	dan pengawakan	pengawakan kapal			Sertifikat kelaikan dan		
	kapal penangkap	penangkap ikan			pengawakan kapal		
	ikan.				penangkap ikan yang		
					dikeluarkan oleh Pemerintah		
	(3) Keselamatan kapal				Pusat.		
	ditentukan melalui			PG	TETAP		
	pemeriksaan dan			P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing, uji		
	pengujian.				keselamatan harus		
	(4) Terhadap kapal yang telah			5 11105511	dilakukan secara berkala.		
	memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud			P. NASDEM	TETAP		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan				DENIARADALIANI AVAT CECILAL		
	penilikan secara terus-				PENAMBAHAN AYAT SESUAI UU EKSISTING		
	menerus sampai kapal				UU EKSISTING		
	tidak digunakan lagi.						
	(5) Pemeriksaan dan				(3) Keselamatan kapal		
	pengujian serta penilikan				ditentukan melalui		
	sebagaimana dimaksud				pemeriksaan dan pengujian.		
	pada ayat (3) dan ayat (4)				(4) Terhadap kapal yang		
	wajib dilakukan oleh				telah memperoleh sertifikat		
	pejabat pemerintah yang				sebagaimana dimaksud pada		
	diberi wewenang dan				ayat (1) dilakukan penilikan		
	memiliki kompetensi.				secara terus-menerus sampai		
					kapal tidak digunakan lagi.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	PKB PD PKS	(5) Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi. TETAP TETAP DIUBAH Kembali Ke Eksisting	Perlu adanya pengaturan ini agar kapal memperoleh setifikat	RAPAT
					Catatan : Penilikan kapal harus dilakukan terus menerus untuk memastikan keselamatan dan kelaikan operasi	melalui pengujian terlebih dahulu. Selain itu kapal diawasi melalui proses penilikan yang terus menerus. Kegiatan penilikan harus dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus memiliki kompetensi terkait pemeriksaan dan pengujian keselamatan kapal.	
						2. Pengaturan terkait keselamatan kapal harus sesuai dengan asas UU ini, diantaranya : a. asas manfaat; b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						c. asas persaingan sehat;	
						d. asas adil dan merata	
						tanpa diskriminasi;	
						e. asas keseimbangan,	
						keserasian, dan	
						keselarasan;	
						f. asas kepentingan umum;	
						g. asas keterpaduan;	
						h. asas tegaknya hukum;	
						i. asas kemandirian;	
						j. asas berwawasan	
						lingkungan hidup;	
						k. asas kedaulatan negara;	
						dan	
						I. asas kebangsaan.	
						3. Pengaturan terkait	
						keselamatan kapal harus	
						harus sesuai dengan	
						tujuan UU ini diantaranya :	
						a. memperlancar arus	
						perpindahan orang	
						dan/atau barang melalui	
						perairan dengan	
						mengutamakan dan	
						melindungi angkutan di	
						perairan dalam rangka	
						memperlancar kegiatan	
						perekonomian nasional; b.	
						membina jiwa kebaharian;	
						c. menjunjung kedaulatan	
						negara;	
						d. menciptakan daya saing	
						dengan mengembangkan	
						industri angkutan perairan	
						nasional;	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; f. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan	
						g. meningkatkan ketahanan nasional.	
				PAN	Dihapus Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:		
					c. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.		
					 (3) Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian. (4) Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada 		
					ayat (1) dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. (5) Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan		
					sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat Pemerintah Pusat yang diberi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	ONDANG-ONDANG	HWI AHLI DER		wewenang dan memiliki kompetensi.		INGLAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 126 ayat (1) huruf c, dan ayat (3) s/d ayat (5), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4422.	Pasal 127 (1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila: a. masa berlaku sudah berakhir; b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsement); c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; d. kapal berubah nama; e. kapal berganti bendera; f. kapal tidak sesuai lagi dengan data-data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal; g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan	30. Ketentuan Pasal 127 dihapus.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP Kembali ke UU Existing dengan perubahan. Pasal 127 (1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila: a. masa berlaku sudah berakhir; b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsement); c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; d. kapal berubah nama; e. kapal berganti bendera; f. kapal tidak sesuai lagi dengan data-		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		data talada dalam		RAPAT
	perubahan				data teknis dalam		
	konstruksi kapal,				sertifikat		
	perubahan ukuran				keselamatan kapal;		
	utama kapal,				g. kapal mengalami		
	perubahan fungsi				perombakan yang		
	atau jenis kapal;				mengakibatkan		
	h. kapal tenggelam atau				perubahan		
	hilang; atau				konstruksi kapal,		
	i. kapal ditutuh				perubahan ukuran		
	(scrapping).				utama kapal,		
	(2) Sertifikat kapal dibatalkan				perubahan fungsi		
	apabila:				atau jenis kapal;		
	a. keterangan dalam				h. kapal tenggelam		
	dokumen kapal yang				atau hilang; atau		
	digunakan untuk				i. kapal ditutuh		
	penerbitan sertifikat				(scrapping).		
	ternyata				(4) Sertifikat kapal		
	b. tidak sesuai dengan				dibatalkan apabila:		
	keadaan sebenarnya;				a. keterangan dalam		
	c. kapal sudah tidak				dokumen kapal		
	memenuhi				yang digunakan		
	persyaratan				untuk penerbitan		
	keselamatan kapal;				sertifikat ternyata		
	atau				b. tidak sesuai dengan		
	d. sertifikat diperoleh				keadaan		
	secara tidak sah.				sebenarnya;		
	(3) Ketentuan lebih lanjut				c. kapal sudah tidak		
	mengenai tata cara				memenuhi		
	pembatalan sertifikat				persyaratan		
	sebagaimana dimaksud				keselamatan kapal;		
	pada ayat (2) diatur				atau		
	dengan Peraturan				d. sertifikat diperoleh		
	Menteri.				secara tidak sah.		
					(3) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai tata cara		
					pembatalan sertifikat		
					sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
					Frasa "Menteri" menjadi "Pemerintah Pusat" pada ayat (3) untuk disinkronisasi.		
				PKB	Meminta penjelasan pemerintah		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting	1.Pengaturan ini diperlukan agar tidak ada kapal yang tetap	
					Catatan : Penerbitan sertifikat diatur oleh UU, maka	beroperasi walaupun kapal tersebut sudah tidak layak atau telah	
					pembatalannya pun oleh UU	mengalami perombakan sehingga sulit untuk diidentifikasi dan tidak sesuai lagi dengan sertifikat kapal.	
						2. Penerbitan sertifikat diatur oleh UU, maka	
						pembatalannya pun oleh UU	
						3. Pengaturan terkait keselamatan kapal harus	
						sesuai dengan asas UU ini, diantaranya :	
						a. asas manfaat; b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						c. asas persaingan sehat;	
						d. asas adil dan merata	
						tanpa diskriminasi;	
						e. asas keseimbangan,	
						keserasian, dan	
						keselarasan;	
						f. asas kepentingan umum;	
						g. asas keterpaduan;	
						h. asas tegaknya hukum;	
						i. asas kemandirian;	
						j. asas berwawasan	
						lingkungan hidup;	
						k. asas kedaulatan negara;	
						dan	
						I. asas kebangsaan.	
						4. Pengaturan terkait	
						keselamatan kapal harus	
						harus sesuai dengan	
						tujuan UU ini diantaranya :	
						a. memperlancar arus	
						perpindahan orang	
						dan/atau barang melalui	
						perairan dengan	
						mengutamakan dan	
						melindungi angkutan di	
						perairan dalam rangka	
						memperlancar kegiatan	
						perekonomian nasional; b.	
						membina jiwa kebaharian;	
						c. menjunjung kedaulatan	
						negara;	
						d. menciptakan daya saing	
						dengan mengembangkan	
						industri angkutan perairan	
						nasional;	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; f. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan	
						Wawasan Nusantara; dan g. meningkatkan ketahanan nasional.	
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut: Pasal 127 (1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila: a. masa berlaku sudah berakhir; b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsement); c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;		
					d. kapal berubah nama; e. kapal berganti bendera; f. kapal tidak sesuai lagi dengan data-data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal;		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal; h. kapal tenggelam atau hilang; atau i. kapal ditutuh (scrapping). (2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila: a. keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata b. tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; c. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau d. sertifikat diperoleh secara tidak sah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 127 ayat (1) s/d ayat (3), UU No.		

NO		KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4423.			31. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
					PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4424.	(1)	Pasal 129 Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal.	Pasal 129 (1) Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
4425.	(2)	Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal.	(2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
4426.	(3)	Pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi sebagaimana	(3) Pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud pada ayat (2)		THE ATE OF IC	P. NASDEM	TETAP		MALAI
	dilakukan oleh Menteri.	dimaksud pada ayat		PKB	TETAP		
		(2) dilakukan oleh		PD	TETAP		
		Pemerintah Pusat.		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 129		
					ayat (3), UU No. 17 Tahun		
					2008 tentang Pelayaran.		
4427.	(4) Badan klasifikasi yang	(4) Badan klasifikasi yang	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	ditunjuk sebagaimana	ditunjuk		PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat (2)			P.GERINDRA	TETAP		
	wajib melaporkan	dimaksud pada ayat		P. NASDEM	TETAP		
	kegiatannya kepada	(2) wajib melaporkan		PKB	TETAP		
	Menteri.	kegiatannya kepada		PD	TETAP		
		Pemerintah Pusat		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 129		
					ayat (4), UU No. 17 Tahun		
					2008 tentang Pelayaran.		
4428.		32. Ketentuan Pasal 130	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Kanana liatantuan ini	
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4429.	Pasal 130	Pasal 130	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan		
					pemerintah atas		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (2) Pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu. (3) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan pembebasan sebagian persyaratan yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan kapal.	Setiap kapal yang		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	penghapusan ayat dua dan tiga. TETAP Kembali ke UU Exisitng dengan perubahan. Pasal 130 (1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (2) Pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu. (3) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Pusat dapat memberikan pembebasan sebagian persyaratan yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan kapal. DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING Frasa "Menteri" menjadi "Pemerintah Pusat" pada ayat (3) untuk disinkronisasi. Pasal 130 ayat (2) UU Eksisting perlu di pertimbangkan dan di kaji ulang	Memberikan jaminan keselamatan kapal secara teknis	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	ТЕТАР	Tidak dibutuhkan adanya diskresi terkait pemeliharaan kapal	
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:		
					Pasal 130		
					 (1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (2) Pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu. (3) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Pusat dapat memberikan pembebasan sebagian persyaratan yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan kapal. 		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 130 ayat (1) s/d (4), UU No. 17		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4430.	Pasal 133	33. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pembangunan kapal serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Dihapus Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut: Pasal 133 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan		
					sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 133 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4432.		34. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4433.	Pasal 155 (1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri.	Pasal 155 (1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING Frasa "Menteri" menjadi "Pemerintah Pusat" pada ayat (4) untuk disinkronisasi. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 155 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
4434.	(2) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menurut 3 (tiga)	(2) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat	ТЕТАР.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan metode pengukuran kapal		
	metode, yaitu:	(1) diterbitkan Surat		PG	TETAP		
	a. pengukuran dalam	Ukur untuk kapal.		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing		
	negeri untuk kapal			P. NASDEM			
	yang berukuran			PKB	TETAP		
	panjang kurang dari			PD	TETAP		
	24 (dua puluh empat) meter; b. pengukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih; dan c. pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu. (3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Ukur untuk kapal dengan ukuran tonase			PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting Catatan: Tetap mencantumkan angka di UU karena Menurut penelitian 2019 yang dimuat Jurnal MarineFisheries Vol.10,No.2, November2019 Halaman: 141-152 disimpulkan bahwa panjang kapal 24 meter yang diukur dengan pengukuran dalam negeri memiliki error pengukuran sebesar 30% jika dibandingkan dengan	diukur menggunakan pengukuran dalam negeri, maka dapat merugikan pendapatan negara. Dimana selisih perhitungannya bisa diatas 30%. Peraturan terkait perijinan operasi penangkapan, biaya tambat labuh, daerah	
	kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh <i>Gross</i> <i>Tonnage</i>).				pengukuran internasional.	penangkapan dan sebagainya yang sangat	
	(4) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang				Jika kapal yang boleh diukur menggunakan pengukuran dalam negeri ditambah ukurannya maka error perhitungan tonase kapal	bawah 30 GT dan di atas 30 GT.	
	ditunjuk.				akan semakin besar. Sedangkan terdapat	2.Pengukuran kapal dilakukan untuk mendapatkan konversi	
					kebijakan yang didasarkan	· '	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		UNDANG-UNDANG			pada ukuran tonase kapal (bukan berdasarkan panjang kapal), sehingga dengan besarnya error tadi, dikhawatirkan kebijakannya menjadi tidak tepat sasaran. Misalnya kebijakan pembebasan ijin Sertifikat Laik Operasi untuk kapal nelayan dibawah GT 10.	perkiraan kapasitas atau daya muat kapal. Dimana kapal-kapal dengan ukuran kurang dari 24 meter berjumlah sangat banyak (menurut penelitian tahun 2019, diperkirakan populasinya mencapai 544 ribu kapal) dan dimiliki oleh nelayannelayan kecil. Sehingga agar kebutuhan pengukuran kapal dapat mencakup seluruh kapal tersebut, maka pengukuran dalam negeri yang lebih sederhana jika dibandingkan metoda pengukuran internasional. 3. Adapun untuk kapalkapal dengan ukuran lebih dari 24 meter berjumlah lebih sedikit dan dimiliki oleh nelayan yang lebih maju. Sehingga adanya perbedaan ini mencegah adanya pengukuran terhadap kapal-kapal ukuran besar, yang diukur menggunakan pengukuran dalam negeri karena akan menghasilkan hasil konversi ke tonase yang	KAPAI

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG	ONDANG-ONDANG	THE AIL DIN			tidak akurat dan lebih	IVAL AT
						kecil, padahal daya	
						angkutnya lebih besar.	
						Terjadinya "markdown"	
						sangat mungkin terjadi jika	
						menggunakan pengukuran	
						dalam negeri, sehingga hal	
						ini dapat merugikan	
·				2441	511	negara.	
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting		
					dengan perubahan redaksi		
					sebagai berikut:		
					(2) Pengukuran kapal		
					sebagaimana dimaksud pada		
					ayat (1) dapat dilakukan		
					menurut 3 (tiga) metode,		
					yaitu:		
					a. pengukuran dalam		
					negeri untuk kapal yang		
					berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat)		
					meter;		
					b. pengukuran		
					internasional untuk kapal		
					yang berukuran panjang 24		
					(dua puluh empat) meter		
					atau lebih; dan		
					c. pengukuran khusus		
					untuk kapal yang akan		
					melalui terusan tertentu.		
					(3) Berdasarkan		
					pengukuran sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					diterbitkan Surat Ukur untuk		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage). (4) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 155 ayat (1) s/d (4), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4435.	Pasal 156	35. Ketentuan Pasal 156	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	(1) Pada kapal yang telah	dihapus.		PG	TETAP		
	diukur dan mendapat			P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing		
	Surat Ukur wajib dipasang			P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah		
	Tanda Selar, havva tatan				terhadap penghapusan Pasal		
	(2) Tanda Selar harus tetap terpasang di kapal dengan				156 yang mengatur tentang		
	baik dan mudah dibaca.				Pada kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur		
					wajib dipasang Tanda Selar		
				PKB	Meminta penjelasan pemerintah	Meminta penjelasan pemerintah	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting	Tanda selar wajib dipasang untuk memudahkan identifikasi kapal	
				PAN	Dihapus		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		Kanahali kanada IIII aksiatina		RAPAT
					Kembali kepada UU eksisting		
					sebagai berikut:		
					Pasal 156		
					(1) Pada kapal yang telah		
					diukur dan mendapat		
					Surat Ukur wajib		
					dipasang Tanda Selar.		
					(2) Tanda Selar harus tetap		
					terpasang di kapal		
					dengan baik dan mudah		
					dibaca.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 156		
					ayat (1) dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang		
					Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
					r ciayaran.		
4436.	Pasal 157	36. Ketentuan Pasal 157	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	(1) Pemilik, operator kapal,	dihapus.		PG	TETAP		
	atau Nakhoda harus			P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing		
	segera melaporkan secara				dengan perubahan.		
	tertulis kepada Menteri apabila terjadi				Pasal 157		
	perombakan kapal yang				(1) Pemilik, operator kapal,		
	menyebabkan perubahan				atau Nakhoda harus		
	data yang ada dalam Surat				segera melaporkan secara		
	Ukur.				tertulis kepada		
	(2) Apabila terjadi perubahan				Pemerintah Pusat apabila		
	data sebagaimana				terjadi perombakan kapal		
	dimaksud pada ayat (1),				yang menyebabkan		
	pengukuran ulang kapal				perubahan data yang ada		
	harus segera dilakukan.				dalam Surat Ukur.		
					(2) Apabila terjadi perubahan		
					data sebagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	THE ALL DER		dimaksud pada ayat (1), pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan.		NAFAT
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 157		
				PKB	Meminta penjelasan pemerintah		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting Dihapus	Pengaturan ini dibutuhkan agar setiap kali ada perombakan kapal harus dilaporkan kepada Pemerintah. Sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangundangan.	
					Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:		
					Pasal 157 (1) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	HIWI ARLI DPK	PPP	(2) Apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan.		KAPAT
					dikembalikan ke Pasal 157 ayat (1) dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4437.		37. Ketentuan Pasal 158	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	5		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4438.	Pasal 158	Pasal 158	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		(1) Kapal yang telah		PG	TETAP		
	dan mendapat Surat Ukur			P.GERINDRA	TETAP		
	dapat didaftarkan di	Surat Ukur dapat		P. NASDEM	TETAP		
	Indonesia oleh pemilik			PKB	TETAP		
	kepada Pejabat Pendaftar	Indonesia oleh		PD	TETAP		
	dan Pencatat Balik Nama	pemilik kepada		PKS	TETAP		
	Kapal yang ditetapkan oleh Menteri.	Pejabat Pendaftar		PAN	TETAP		
	olen wenten.	dan Pencatat Balik		PPP	PPP mengusulkan agar		
		Nama Kapal yang			dikembalikan ke Pasal 158		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CHEANG CHEANG	ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	THE ALL PIN		ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		IVALAT
4440.	a. kapal dengan ukuran tonase kotor sekurangkurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage);	(2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu: a. kapal dengan ukuran tonase kotor tertentu; dan	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP Membali ke UU Exisitng. Perlu penjelsan Pemerintah tentang kapal dengan ukuran tonase kotor tertentu, apa yang dimaksud dengan ukuran tonase kotor tertentu? Meminta penjelasan pemerintah TETAP DIUBAH Kembali Ke Eksisting	Kapal yang terdaftar merupakan asset nasional, karenanya ia harus terdaftar agar dapat mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Ukuran GT7	
				PAN	ТЕТАР	diambil sebagai ukuran kapal yang bisa diterbitkan surat ukur.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	DDD	DDD		RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 158		
					ayat (2) hurup a, UU No. 17		
					Tahun 2008 tentang		
					Pelayaran.		
					r ciayaran.		
4441.	b. kapal milik warga	b. kapal milik warga	TETAP.	PDI-P			
	negara Indonesia	negara Indonesia		PG	ТЕТАР		•
	atau badan hukum	atau badan hukum		P.GERINDRA	TETAP		
	yang didirikan	yang didirikan		P. NASDEM	TETAP		
	berdasarkan hukum	berdasarkan hukum		PKB	TETAP		
	Indonesia dan	Indonesia dan		PD	TETAP		
	berkedudukan di	berkedudukan di		PKS	TETAP		
	Indonesia; dan	Indonesia; dan		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4442.	c. kapal milik badan	c. kapal milik badan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	hukum Indonesia			PG	TETAP		
	yang merupakan	yang merupakan		P.GERINDRA	TETAP		
	usaha patungan yang	usaha patungan		P. NASDEM	TETAP		
	mayoritas sahamnya	yang mayoritas		PKB	TETAP		
	dimiliki oleh warga	sahamnya dimiliki		PD	TETAP		
	negara Indonesia.	oleh warga negara		PKS	TETAP		
		Indonesia.		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4443.	(3) Pendaftaran kapal	(3) Pendaftaran kapal	TETAP.	PDI-P			
	dilakukan dengan	dilakukan dengan		PG	TETAP		
	pembuatan akta	pembuatan akta		P.GERINDRA	TETAP		
	pendaftaran dan dicatat	pendaftaran dan		P. NASDEM	TETAP		
	dalam daftar kapal	dicatat dalam daftar		PKB	TETAP		
	Indonesia.	kapal Indonesia.		PD	ТЕТАР		_
				PKS	ТЕТАР		_
				PAN	ТЕТАР		_
				PPP	ТЕТАР		
4444.	(4) Sebagai bukti kapal telah		TETAP.	PDI-P	ТЕТАР		_
	terdaftar, kepada pemilik	telah terdaftar,		PG	TETAP``		_
	diberikan grosse akta	kepada pemilik		P.GERINDRA	TETAP		

NO	UI	KETENTUAN NDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ре	endaftaran kapal yang	diberikan grosse akta		P. NASDEM	TETAP		
	be	erfungsi pula sebagai	pendaftaran kapal		PKB	TETAP		
	bu	ıkti hak milik atas kapal	yang berfungsi pula		PD	TETAP		
	yaı	ng telah didaftar.	sebagai bukti hak		PKS	TETAP		
			milik atas kapal yang		PAN	TETAP		
			telah didaftar.		PPP	TETAP		
4445.		ada kapal yang telah	(5) Pada kapal yang telah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		idaftar wajib dipasang	didaftar wajib		PG	TETAP		
	Ta	anda Pendaftaran.	dipasang Tanda		P.GERINDRA	TETAP		
			Pendaftaran.		P. NASDEM	TETAP		
					PKB	TETAP		
					PD	TETAP		
					PKS	TETAP		
					PAN			
					PPP	TETAP		
4446.	dil	Pasal 159 endaftaran kapal lakukan di tempat yang	38. Ketentuan Pasal 159 dihapus.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 159		
		tetapkan oleh Menteri.			PG	TETAP		
	(2) Pe me ter sel	emilik kapal bebas emilih salah satu mpat pendaftaran kapal bagaimana dimaksud ida ayat (1) untuk endaftarkan kapalnya.			P.GERINDRA	Kembali ke UU Exisitng dengan perubahan. Pasal 159 (1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	CNDANG-CNDANG	THE ALL DER	P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 159		NAFAI
				PKB	Meminta penjelasan pemerintah		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting	Dengan media internet seharusnya pemilik bebas memilih tempat pendaftaran sesuai preferesinnya masingmasing.	
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut: Pasal 159 (1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 159 ayat (1)		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4447.	Pasal 161 (1) Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti. (2) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.		TETAP.	PG P.GERINDRA I P. NASDEM I TENTE I TE	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 161 TETAP Kembali ke UU Existing Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 161 Meminta penjelasan pemerintah TETAP DIUBAH Kembali Ke Eksisting	Grosse akta pendaftaran kapal merupakan dokumen identitas kapal yang dapat memberikan	
						dampak hukum dan ekonomi. Sehingga segala bentuk penerbitannya (baik penerbitan akta baru atau akta pengganti) harus dilindungi UU	
				PAN	Dihapus Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut: Pasal 161 (1) Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDAIRG-ONDAIRG	ONDAIG-SIDAIG	THE ALL DIK		(2) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.		NALAI
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4448.	Pasal 162 (1) Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan. (2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan	40. Ketentuan Pasal 162 dihapus.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 162 TETAP Kembali ke UU Existing Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 162		
	membuat akta balik nama dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. (3) Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal kepada pemilik yang			PKB PD PKS	Meminta penjelasan pemerintah TETAP DIUBAH Kembali Ke Eksisting	Grosse akta pendaftaran kapal merupakan dokumen identitas kapal yang dapat memberikan	

	RAPAT
baru diberikan grosse akta balik nama kapal. Dihapus PAN Dihapus	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 162 ayat (1) s/d (3), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4449.		41. Ketentuan asal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4450.	Pasal 163 (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri.	Pasal 163 (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Pemerintah Pusat.	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP OPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 163 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4451.	(2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:	(2) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (2) TETAP Kembali ke UU Existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih; b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage). (3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau.			P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya ketentuan ayat (2) UU Eksisting: (4) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih; b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage); atau c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage).		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Banyak kebijakan	
					Kembali Ke Eksisting	pengelolaan perikanan di	
						Indonesia ditinjau dari	
						besar atau kecilnya Gross	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	PAN	Dihapus Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut: (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih; b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage). (3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau.	Tonnage (GT), maka perbedaan jenis dokumen disini berfungsi juga untuk mempermudah klasifikasi besar kecilnya kapal.	RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ketentuan Pasal 163 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4452.		42. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4453.	Pasal 168 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan dokumentasi pendaftaran kapal, serta tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 168 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan dokumentasi pendaftaran kapal, serta tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 168, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4454.		43. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4455.	Pasal 169 (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.	operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
4456.	(2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.	memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
4457.	(3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC)	manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Dokumen	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
4458.	untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) untuk kapal. (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.	Manajemen Keselamatan (Document of Compliance) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate) untuk kapal. (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		RAPAT
4459.	(5) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.	(5) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
4460.			TETAP.	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	20	75740		RAPAT
		(6) Ketentuan lebih		PG	TETAP		
		lanjut mengenai tata cara audit dan		P.GERINDRA	TETAP		
		cara audit dan penerbitan sertifikat		P. NASDEM PKB	TETAP TETAP		
		manajemen					
		keselamatan dan		PD	TETAP		
		pencegahan		PKS	TETAP		
		pencemaran diatur		PAN	TETAP		
		dengan Peraturan		PPP	TETAP		
		Pemerintah.					
4461.		44. Ketentuan Pasal 170	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4462.	Pasal 170	Pasal 170	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	(1) Pemilik atau operator			PG	TETAP		
	kapal yang	operator kapal yang		P.GERINDRA	TETAP		
	mengoperasikan kapal	mengoperasikan		P. NASDEM	TETAP		
	untuk ukuran tertentu	kapal untuk ukuran		PKB	TETAP		
	harus memenuhi	tertentu harus		PD	TETAP		
	persyaratan manajemen	memenuhi		PKS	TETAP		
	keamanan kapal.	persyaratan		PAN	TETAP		
		manajemen		PPP	TETAP		
		keamanan kapal.					
4463.	(2) Kapal yang telah	(2) Kapal yang telah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
1.00.	memenuhi persyaratan	memenuhi		PG	TETAP		
	manajemen keamanan	persyaratan		P.GERINDRA	TETAP		
	kapal sebagaimana	manajemen		P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud pada aya		THE THE TENT	PKB	TETAP		10.07.1
	diberi sertifikat.	sebagaimana		PD	TETAP		
		dimaksud pada ayat		PKS	TETAP		
		(1) diberi sertifikat.		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4464.	(3) Sertifikat Manaje	nen (3) Sertifikat	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	` '	apal Manajemen		PG	TETAP		
	sebagaimana dima			P.GERINDRA	TETAP		
	pada ayat (2) be	upa sebagaimana		P. NASDEM	TETAP		
	Sertifikat Keamanan I	apal dimaksud pada ayat		PKB	TETAP		
	Internasional	(2) berupa Sertifikat		PD	TETAP		
	(International	Ship Keamanan Kapal		PKS	TETAP		
	Security Certificate/IS			PAN	TETAP		
		(International Ship Security Certificate).		PPP	TETAP		
4465.	(4) Sertifikat sebagair	ana (4) Sertifikat	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	dimaksud pada aya			PG	TETAP		
		elah dimaksud pada ayat		P.GERINDRA	TETAP		
	dilakukan audit ekst	rnal (3) diterbitkan		P. NASDEM	TETAP		
	oleh pejabat pemer			PKB	TETAP		
	yang memiliki kompe			PD	TETAP		
	_	rang pejabat pemerintah		PKS	TETAP		
	diberikan kewena			PAN	TETAP		
	oleh Pemerintah.	kompetensi atau		PPP	TETAP		
		lembaga yang					
		diberikan					
		kewenangan oleh					
		Pemerintah Pusat.					
4466.	(5) Sertifikat Manaje	men (5) Sertifikat	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		apal Manajemen		PG	TETAP		
	diterbitkan oleh pe	The state of the s		P.GERINDRA	TETAP		
	berwenang yang ditu			P. NASDEM	TETAP		
	oleh Menteri.	leh Menteri. pejabat berwenang		PKB	TETAP		
		yang ditunjuk oleh		PD	TETAP		
		Pemerintah Pusat.		PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	ТЕТАР		
4467.		(6) Ketentuan lebih	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		lanjut mengenai tata		PG	TETAP		
		cara audit dan penerbitan sertifikat		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	ТЕТАР		
		manajemen		PKB	TETAP		
		keamanan kapal		PD	TETAP		
		diatur dengan		PKS	TETAP		
		Peraturan		PAN	TETAP		
		Pemerintah		PPP	TETAP		
4468.		45. Ketentuan Pasal 171	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Cluster sanksi	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4469.	Pasal 171	Pasal 171	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan		
	(1) Setiap orang yang	(1) Setiap orang yang			pemerintah terkait bentuk		
	melanggar ketentuan	melanggar ketentuan			sanksi administratif		
	sebagaimana dimaksud dalam	sebagaimana		PG	TETAP		
	Pasal 125 ayat (1), Pasal 129	dimaksud dalam		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing		
	ayat (1) atau ayat (4), Pasal 130	Pasal 125 ayat (1),		P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah		
	ayat (1), Pasal 132 ayat (1) atau	Pasal 130, Pasal 132			terhadap pengenaan sanksi		
	ayat (2), Pasal 137 ayat (1) atau	ayat (1) atau ayat (2),			pada Pasal 171.		
	ayat (2), Pasal 138 ayat (1) atau	Pasal 137 ayat (1)					
	ayat (2), Pasal 141 ayat (1) atau	atau ayat (2), Pasal			Perlu mengidentifikasi		
	ayat (2), Pasal 152 ayat (1), Pasal	•			terhadap Pasal-Pasal yang		
	156 ayat (1), Pasal 160 ayat (1),	138 ayat (1) atau ayat			dilanggar pada Pasal 171 agar		
	Pasal 162 ayat (1), atau Pasal	(2), Pasal 141 ayat (1)			mengetahui mana yang jenis		
	165 ayat (1) dikenakan sanksi	atau ayat (2), Pasal			pelanggaran berat,		
	administratif, berupa: a.	152 ayat (1), Pasal			pelanggaran sedang, dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	peringatan; b. denda	160 ayat (1), atau			pelanggaran ringan. Atau		
	administratif; c. pembekuan izin	Pasal 165 ayat (1)			mengidentifikasi mana yang		
	atau pembekuan sertifikat; d.	dikenai sanksi			diberlakukan sanksi		
	pencabutan izin atau	administratif.			administrasi atau mana yang		
	pencabutan sertifikat; e. tidak				diberlakukan sanksi Pidana,		
	diberikan sertifikat; atau f. tidak				sehingga perlu penataan		
	diberikan Surat Persetujuan				kembali Pasal-Pasal		
	Berlayar.				pelanggaran dan pengenaan		
					sanksi.		
				PKB	Perlu di atur ketentuan	Memberikan kepastian	
					mengenai sanksi adminstrasi	hukum	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Cluster sanksi	
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting		
					dengan perubahan redaksi		
					sebagai berikut:		
					Pasal 171		
					(1) Setiap orang yang		
					melanggar ketentuan		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 125 ayat (1),		
					Pasal 129 ayat (1) atau ayat		
					(4), Pasal 130 ayat (1), Pasal		
					132 ayat (1) atau ayat (2),		
					Pasal 137 ayat (1) atau ayat		
					(2), Pasal 138 ayat (1) atau		
					ayat (2), Pasal 141 ayat (1)		
					atau ayat (2), Pasal 152 ayat		
					(1), Pasal 156 ayat (1), Pasal		
					160 ayat (1), Pasal 162 ayat		
					(1), atau Pasal 165 ayat (1)		
					dikenakan sanksi		
					administratif, berupa: a.		
					peringatan; b. denda		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					administratif; c. pembekuan		
					Perizinan Berusaha atau		
					pembekuan sertifikat; d.		
					pencabutan Perizinan		
					Berusaha atau pencabutan		
					sertifikat; e. tidak diberikan		
					sertifikat; atau f. tidak		
					diberikan Surat Persetujuan		
					Berlayar.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					menghidupkan kembali		
					ketentuan Pasal 171 ayat (1).		
					UU No. 17 Tahun 2008		
					tentang Pelayaran.		
4470.	(2) Pejabat pemerintah yang	(2) Ketentuan lebih	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan		
	melanggar ketentuan	lanjut mengenai tata			Pemerintah terkait		
	sebagaimana dimaksud	cara dan prosedur			penghapusan ketentuan ayat		
	dalam Pasal 126 ayat (5) dikenakan sanksi	pengenaan sanksi		PG	(2) TETAP		
	administratif sesuai dengan	administratif		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing		
	ketentuan peraturan	sebagaimana		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
	perundang-undangan di	dimaksud pada ayat		F. IVASDLIVI	EKSISTING		
	bidang kepegawaian.	(1) diatur dengan			EKSISTING		
	(3) Ketentuan lebih lanjut	Peraturan			Ayat (2) dan ayat (3) UU		
	mengenai tata cara dan	Pemerintah.			Eksisting		
	prosedur pengenaan sanksi			PKB	TETAP		
	administratif sebagaimana			PD	TETAP		
	dimaksud pada ayat (1) dan			PKS	DIHAPUS	Cluster sanksi	
	ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			PAN	Dihapus		
	r eraturan rememitan.				Kembali kepada UU eksisting		
					dengan perubahan redaksi		
					sebagai berikut:		
					Sebagai Delikut.		
							l

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	ONDAING-DINDAING	SINDAING-SINDAING			(2) Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		NAPA
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan (3), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4471.		46. Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CINDANIC CINDANIC		THUT THE DETE	PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4472.	Pasal 197 (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alurpelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah.	keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur- pelayaran dan kolam	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP PPP mengusulkan agar mengubah frasa diganti dengan "Perizinan Berusaha" Frasa "Izin Usaha" sehingga berbunyi: Pasal 197 (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alurpelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib memenuhi Izin Usaha dari Pemerintah Pusat.		
4473.	(2) Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan	pengerukan alur- pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dibuktikan dengan sertifikat yang	THE ALLEY IN				NAVAI
4474.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur dengan Peraturan Menteri.	lanjut mengenai desain dan pekerjaan pengerukan alur- pelayaran, kolam pelabuhan, dan	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
4475.		47. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4476.	Pasal 204 (1) Kegiatan salvage dilakukan terhadap kerangka kapal dan/atau	dilakukan terhadap	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP	Listating.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	muatannya yang	dan/atau muatannya	THE ATE OF IC	PKB	TETAP		IMIAI
	mengalami kecelakaan	yang mengalami		PD	TETAP		1
	atau tenggelam.	kecelakaan atau		PKS	TETAP		1
	35 -	tenggelam.		PAN	TETAP		1
				PPP	TETAP		
4477.	(2) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harus memperoleh izin dan memenuhi	<i>salvage</i> dan pekerjaan bawah air harus memenuhi	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan terkait "memenuhi		
	persyaratan teknis keselamatan dan	Perizinan Berusaha dari Pemerintah			persyaratan teknis keselamatan dan keamanan		
	keamanan pelayaran dari Menteri.	Pusat.		DC	pelayaran" TETAP		-
	Menten.			PG P.GERINDRA	TETAP		-
				P. NASDEM	TETAP		-
				PKB	TETAP		-
				PD	TETAP		•
				PKS	DIUBAH		
					(2) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harus memperoleh Perizinan Berusaha dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran dari Pemerintah Pusat.		
				PAN	TETAP		-
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 204 ayat (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4478.		48. Ketentuan Pasal 213	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	D NACDENA	TETAD		RAPAT
		berbunyi sebagai berikut:		P. NASDEM PKB	TETAP TETAP		
		belikut.		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
				PPP	DINAPOS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4479.	Pasal 213	Pasal 213	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	(1) Pemilik, Operator Kap	l, (1) Pemilik, Operator		PG	TETAP		
	atau Nakhoda wa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		P.GERINDRA	TETAP		
	memberitahukan	wajib		P. NASDEM	TETAP		
	kedatangan kapalnya			PKB	TETAP		
	pelabuhan kepa	•		PD	TETAP		
	Syahbandar.	di pelabuhan kepada		PKS	TETAP		
		Syahbandar.		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4480.	(2) Setiap kapal ya	g (2) Setiap kapal yang	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	memasuki pelabuh	•		PG	TETAP		
	wajib menyerahkan sura			P.GERINDRA	TETAP		
	dokumen, dan warta kap			P. NASDEM	TETAP		
	kepada Syahband	· · ·		PKB	TETAP		
	seketika pada saat kap			PD	TETAP		
	tiba di pelabuhan unt			PKS	TETAP		
	dilakukan pemeriksaan.	di pelabuhan		PAN	TETAP		
		dan/atau menyampaikan secara elektronik sebelum kapal tiba untuk dilakukan pemeriksaan.		PPP	ТЕТАР		
4481.	(3) Setelah dilakuk	n (3) Setelah dilakukan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	pemeriksaan	pemeriksaan		PG	ТЕТАР		
	sebagaimana dimaksi	d sebagaimana		P.GERINDRA	ТЕТАР		
	pada ayat (2) sura	t, dimaksud pada ayat		P. NASDEM	ТЕТАР		
	dokumen, dan warta kap			PKB	ТЕТАР		
	disimpan oleh Syahband	ar dan warta kapal		PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	untuk diserahkan kembali	disimpan oleh		PKS	TETAP		
	bersamaan dengan	Syahbandar untuk		PAN	TETAP		
	diterbitkannya Surat	diserahkan kembali		PPP	TETAP		
	Persetujuan Berlayar.	bersamaan dengan					
		diterbitkannya Surat					
		Persetujuan Berlayar.					
4482.	(4) Ketentuan lebih lanjut	(4) Ketentuan lebih	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	mengenai tata cara	lanjut mengenai tata		PG	TETAP		
	pemberitahuan kapal,	cara pemberitahuan kedatangan kapal,		P.GERINDRA	TETAP		
	kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan,	pemeriksaan,		P. NASDEM	TETAP		
	serta penyimpanan surat,	penyerahan, serta		PKB PD	TETAP TETAP		
	dokumen, dan warta kapal	penyimpanan surat,		PKS	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	dokumen, dan warta		PAN	TETAP		
	pada ayat (1), ayat (2), dan	kapal sebagaimana		PPP	PPP mengusulkan agar		
	ayat (3) diatur dengan	dimaksud pada ayat			menghidupkan kembali		
	Peraturan Menteri.	(1), ayat (2), dan ayat			ketentuan Pasal 213 ayat (4),		
		(3) diatur dengan			UU No. 17 Tahun 2008		
		Peraturan			tentang Pelayaran.		
		Pemerintah.					
4483.		49. Ketentuan Pasal 225		PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	ТЕТАР		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	ТЕТАР		
				PD	ТЕТАР		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke UU	
4484.	Pasal 225	Pasal 225	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan	Eksisting.	
4404.	(1) Setiap orang yang	(1) Setiap orang yang	ILIAT.	r DI-F	Pemerintah terkait bentuk		
	melanggar ketentuan	melanggar			sanksi administratif		
	sebagaimana dimaksud	ketentuan		PG	TETAP		
	dalam Pasal 213 ayat (1)	sebagaimana		P.GERINDRA	Kembali ke UU Exisitng		
	atau ayat (2), Pasal 214,	dimaksud dalam		P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	atau Pasal 215 dikenakan	Pasal 213 ayat (1)	IIIVI AIILI DI K				IMIAI
	sanksi administratif, berupa:	atau ayat (2), Pasal		PKB	TETAP		
	a. peringatan; b.	214, atau Pasal 215		PD	TETAP		
	pembekuan izin atau	dikenai sanksi		PKS	DIHAPUS		
	pembekuan sertifikat; atau c. pencabutan izin.	administratif.		PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut: Pasal 225		
					(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 214, atau Pasal 215 dikenakan sanksi		
					administratif, berupa: a. peringatan; b. pembekuan Perizinan Berusaha atau pembekuan sertifikat; atau c. pencabutan Perizinan Berusaha.		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 225 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4485.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata	TETAP.	PDI-P PG	TETAP TETAP		
	prosedur pengenaan sanksi	cara dan prosedur		P.GERINDRA	TETAP		
	administratif sebagaimana	pengenaan sanksi		P. NASDEM	TETAP		
	dimaksud pada ayat (1)			PKB	TETAP		
		sebagaimana		PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	diatur dengan Peraturan	dimaksud pada ayat		PKS	DIHAPUS		
	Pemerintah.	(1) diatur dengan		PAN	ТЕТАР		
		Peraturan		PPP	TETAP		
		Pemerintah.					
4486.		50. Ketentuan Pasal 243	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4487.	Pasal 243	Pasal 243	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan		
	(1) Setiap orang yang				Pemerintah terkait bentuk		
	melanggar ketentuan	melanggar			sanksi administratif		
	sebagaimana dimaksud	ketentuan		PG	TETAP		
	dalam Pasal 230 ayat (2),	sebagaimana		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing		
	Pasal 233 ayat (3), Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239	dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2),		P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
	ayat (2) dikenakan sanksi	Pasal 233 ayat (3),		РКВ	ТЕТАР		
	administratif berupa: a.	Pasal 234, Pasal 235,		PD	TETAP		
	peringatan; b. denda	atau Pasal 239 ayat		PKS	DIHAPUS		
	administratif; pembekuan izin; atau d. pencabutan izin.	(2) dikenai sanksi administratif.		PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting		
					dengan perubahan redaksi		
					sebagai berikut:		
					_		
					Pasal 243		
					(1) Setiap orang yang		
					melanggar ketentuan		
					sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (3), Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. denda administratif; pembekuan Perizinan Berusaha; atau d. pencabutan Perizinan Berusaha.		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 243 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4488.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS TETAP		
4489.		51. Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP KEMBALI PADA UU EKSISTING TETAP TETAP TETAP DIHAPUS		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	PAN	TETAP		RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
					BITIAL 03	sudah dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4490.	Pasal 273	Pasal 273	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan	z.kolotilig.	
	(1) Setiap orang yang				Pemerintah terkait bentuk		
	melanggar ketentuan	melanggar ketentuan			sanksi administratif		
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana		PG	TETAP		
	dalam Pasal 272 ayat (1)	dimaksud dalam		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing		
	dapat dikenakan sanksi	Pasal 272 ayat (1)		P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
	administratif, berupa: a.	dapat dikenai sanksi					
	peringatan; b. pembekuan	administratif.			Frasa izin menjadi frasa		
	izin; atau c. pencabutan izin.				"perizinan berusaha"		
					sehingga perlu disinkornisasi.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting		
					dengan perubahan redaksi		
					sebagai berikut:		
					Pasal 273		
					(1) Setiap orang yang		
					melanggar ketentuan		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 272 ayat (1)		
					dapat dikenakan sanksi		
					administratif, berupa: a.		
					peringatan; b. pembekuan		
					Perizinan Berusaha ; atau c.		
					pencabutan Perizinan		
					Berusaha.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 273		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4491.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undangundang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.		
4492.		52. Ketentuan Pasal 282	Kembali ke UU		TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP Kembali ke UU existing		DISETUJUI PANJA
		diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	17/2008 tentang Pelayaran	PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		9 JULI 2020 DIM 4492-DIM 4512 MENGENAI PENYIDIK

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		PEGAWAI NEGERI
				PD	TETAP		SIPIL RUMUSAN
				PKS	DIHAPUS		NORMA KEMBALI
				PAN	TETAP		KE UNDANG-
				PPP	TETAP		UNDANG
							EKSISTING
4493.	Pasal 282	Pasal 282		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	(1) Selain penyidik pejabat	(1) Pejabat Penyidik		PG	Merubah redaksi:		
	polisi Negara Republik	Pegawai Negeri Sipil					
	Indonesia dan penyidik	tertentu di			Pasal 282		
	lainnya, pejabat pegawai	lingkungan instansi				Wewenang kepolisian	
	negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang	pemerintah yang			(1) Selain pejabat penyidik	dalam pelaksanaan	
	lingkup tugas dan	lingkup tugas dan tanggungjawabnya			kepolisian negara	penyidikan telah diatur	
	tanggung jawabnya di	dibidang penataan			Republik Indonesia,	dalam pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang	
	bidang pelayaran diberi	ruang diberi			Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di	KUHAP. Jika wewenang itu	
	wewenang khusus sebagai	wewenang khusus			lingkungan instansi	dihilangkan akan	
	penyidik sebagaimana	sebagai Penyidik			pemerintah yang lingkup	bertentangan dengan	
	dimaksud dalam	Pegawai Negeri Sipil			tugas dan	ketentuan yang telah	
	UndangUndang ini.	sebagaimana			tanggungjawabnya	diatur dalam UU KUHAP	
		dimaksud dalam			dibidang penataan ruang		
		Kitab Undang-			diberi wewenang khusus		
		Undang Hukum Acara			sebagai Penyidik Pegawai		
		Pidana untuk			Negeri Sipil sebagaimana		
		melakukan			dimaksud dalam Kitab		
		penyidikan tindak			Undang-Undang Hukum		
		pidana.			Acara Pidana untuk		
					melakukan penyidikan		
					tindak pidana.		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing		
				P. NASDEM	ТЕТАР		
				PKB	Menambah Frasa pada	Menyesuaikan ketentuan	
					kalimat pasal 282 menjadi :	yang telah diatur dalam	
						UU KUHAP tentang	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					(1)Pejabat Penyidik Pegawai		
					Negeri Sipil tertentu di	dalam penyidikan	
					lingkungan instansi		
					pemerintah yang lingkup		
					tugas dan tanggungjawabnya		
					dibidang penataan ruang		
					diberi wewenang khusus		
					sebagai Penyidik Pegawai		
					Negeri Sipil sebagaimana		
					dimaksud dalam Kitab		
					Undang-Undang Hukum		
					Acara Pidana untuk		
					melakukan penyidikan tindak		
					pidana.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Kembali pada ketentuan		
					eksisting sesuai kesepakatan		
					Panja.		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke UU No. 17		
					Tahun 2008 tentang		
					Pelayaran.		
	(2) = 1	(2)					
4494.	(2) Dalam pelaksanaan	(2) Pejabat Pegawai		PDI-P	Kembali ke UU existing		
	tugasnya pejabat pegawai	Negeri Sipil tertentu		PG	TETAP		
	negeri sipil tertentu	sebagaimana		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing		
	sebagaimana dimaksud	dimaksud pada ayat		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
	pada ayat (1) berada di	(1) diberi			EKSISTING		
	bawah koordinasi dan	kewenangan untuk:		51/5			
	pengawasan penyidik			PKB	TETAP		
	polisi Negara Republik Indonesia.			PD	ТЕТАР		
	muonesia.			PKS	DIHAPUS		
				PAN	Kembali pada ketentuan		
					eksisting sesuai kesepakatan		
					Panja.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke UU No. 17		
					Tahun 2008 tentang		
					Pelayaran.		
4495.		a. meneliti, mencari,		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		dan mengumpulkan		PG	TETAP		
		keterangan		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		sehubungan dengan		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
		tindak pidana;			EKSISTING		
				PKB	TETAP		-
				PD	TETAP		-
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		-
4496.		b. menerima laporan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		atau keterangan		PG	TETAP		
		tentang adanya		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		tindak pidana;		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		
				PKB	TETAP		_
				PD	TETAP		-
				PKS	DIHAPUS		_
				PAN			_
				PPP	HAPUS		
4497.		c. memanggil orang		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		untuk didengar dan		PG	TETAP		
		diperiksa sebagai		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		saksi dan/atau		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
		tersangka tindak pidana;			EKSISTING		
		pradria,		PKB	TETAP		-
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		1
				PAN			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	HAPUS		
4498.		d. melakukan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		penangkapan dan		PG	TETAP		
		penahanan terhadap		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		orang yang diduga melakukan tindak pidana;		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4499.		e. meminta keterangan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		dan bukti dari orang		PG	TETAP		
		yang diduga		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		melakukan tindak pidana;		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4500.		f. memotret dan/atau		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		merekam melalui		PG	TETAP		
		media elektronik		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING			
		dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;		РКВ		yang menyatakan bahwa Frasa "Informasi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG	ONDANG-ONDANG	THIVI AND DER			ayat (2) serta Pasal 44	NAFAT
						huruf b Undang-Undang	
						Nomor 11 Tahun 2008	
						tentang Informasi dan	
						Transaksi Elektronik,	
						bertentangan dengan	
						Undang-Undang Dasar	
						Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
						sepanjang tidak dimaknai	
						khususnya frasa	
						"Informasi Elektronik	
						dan/atau Dokumen	
						Elektronik" sebagai alat	
						bukti dilakukan dalam	
						rangka penegakan hukum	
						atas permintaan	
						kepolisian, kejaksaan,	
						dan/atau institusi	
						penegak hukum lainnya,	
						maka telah dilakukan	
						revisi atas penjelasan	
						Pasal 5 ayat (2), sehingga	
						menjadi berbunyi:	
						Ayat (2)	
						Khusus untuk Informasi	
						Elektronik dan/atau	
						Dokumen Elektronik	
						berupa hasil intersepsi	
						atau penyadapan atau	
						perekaman yang	
						merupakan bagian dari	
						penyadapan harus	
						dilakukan dalam rangka	
						penegakan hukum atas	
						permintaan kepolisian,	
						kejaksaan, dan/atau	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDAING-ONDAING	ONDAING-ONDAING	TIIVI ANLI DEK			institusi lainnya yang	NAFAT
						kewenangannya	
						ditetapkan berdasarkan	
						undang-undang.	
				PD	TETAP	0 0	
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4501.		g. memeriksa dokumen		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		yang terkait dengan		PG	TETAP		
		tindak pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4502.		h. mengambil sidik jari		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		dan identitas orang;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4503.		i. menggeledah		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		tempat-tempat		PG	TETAP		
		tertentu yang		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		dicurigai adanya tindak pidana;		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKB	TETAP		-
				PD	ТЕТАР		_
				PKS	DIHAPUS		_
				PAN			_
				PPP	HAPUS		
4504.		j. menyita benda yang		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		diduga kuat		PG	TETAP		_
		merupakan barang		P.GERINDRA	DIHAPUS		_
		yang digunakan		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
		untuk melakukan			EKSISTING		
		tindak pidana;					
				PKB	ТЕТАР		_
				PD	TETAP		_
				PKS	DIHAPUS		_
				PAN			_
				PPP	HAPUS		
4505.		k. mengisolasi dan		PDI-P	Kembali ke UU existing		_
		mengamankan		PG	TETAP		_
		barang dan/atau		P.GERINDRA	DIHAPUS		_
		dokumen yang dapat		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
		dijadikan sebagai alat			EKSISTING		
		bukti sehubungan					_
		dengan tindak		PKB	TETAP		
		pidana;		PD	TETAP		_
				PKS	DIHAPUS		_
				PAN			_
				PPP	HAPUS		
4506.		I. mendatangkan saksi		PDI-P	Kembali ke UU existing		_
		ahli yang diperlukan		PG	TETAP		
		dalam hubungannya		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		dengan pemeriksaan		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
		perkara tindak			EKSISTING		
		pidana;					_
				PKB	TETAP		_
				PD	TETAP		_
				PKS	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	PAN			RAPAT
				PPP	HAPUS		
4507.		m. menghentikan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
4307.		proses penyidikan;		PG	TETAP		
		, , , ,		P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		_
					EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4508.		n. meminta bantuan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		polisi Negara		PG	TETAP		
		Republik Indonesia		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
		pidana; dan		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4509.		o. melakukan tindakan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		lain menurut hukum		PG	TETAP		
		yang berlaku.		P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4510.				PDI-P	Kembali ke UU existing		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	P.C	TETAD		RAPAT
		(3) Kedudukan Pejabat		PG	TETAP		
		Pegawai Negeri Sipil		P.GERINDRA	DIHAPUS		-
		tertentu		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
		sebagaimana dimaksud pada ayat			EKSISTING		
		(2) berada di bawah		DIAD	TETAD		
		koordinasi dan		PKB	TETAP		
		pengawasan		PD	TETAP		
		Penyidik Polisi		PKS	DIHAPUS		-
		Negara Republik		PAN	LIABUG		
		Indonesia.		PPP	HAPUS		
4511.		(4) Penyidik Pejabat		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		Pegawai Negeri Sipil		PG	TETAP		
		tertentu		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		sebagaimana		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
		dimaksud pada ayat			EKSISTING		
		(3), memberitahukan					
		dimulainya		PKB	TETAP		
		penyidikan,		PD	TETAP		
		melaporkan hasil		PKS	DIHAPUS		
		penyidikan, dan		PAN			
		memberitahukan		PPP	HAPUS		
		penghentian					
		penyidikan kepada					
		Penuntut Umum dengan tembusan					
		dengan tembusan kepada pejabat Polisi					
		Negara Republik					
		Indonesia.					
		muonesia.					
4512.		(5) Dalam melaksanakan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
		penyidikan		PG	TETAP		1
		sebagaimana		P.GERINDRA	DIHAPUS		1
		dimaksud pada ayat		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		1
		(1), Penyidik Pegawai			EKSISTING		
		Negeri Sipil tertentu					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CITE/IIIC CITE/IIIC	dapat meminta	THE THE TENT	PKB	TETAP		10.11.7.11
		bantuan kepada		PD	TETAP		
		aparat penegak		PKS	DIHAPUS		
		hukum.		PAN			
				PPP	HAPUS		
4513.		53. Ketentuan Pasal 288	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	ТЕТАР		
				PKB	ТЕТАР		
				PD	ТЕТАР		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4514.	Pasal 288	Pasal 288	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan		
		(1) Setiap orang yang			Pemerintah terkait		
	mengoperasikan kapal pada	mengoperasikan			perubahan sanksi pidana		
	angkutan sungai dan danau	kapal pada angkutan			menjadi sanksi administratif		
	tanpa izin trayek sebagaimana	sungai dan danau			Heylen		
	dimaksud dalam Pasal 28 ayat	tanpa persetujuan			Usulan:		
	(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)	trayek sebagaimana dimaksud dalam		PG	Pending TETAP		
	tahun atau denda paling banyak	Pasal 28 ayat (2),		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing.		
	Rp200.000.000,00 (dua ratus	dikenai sanksi		P.GENINDRA	Disesuaikan dengan RUU		
	juta rupiah)	administratif berupa			KUHP.		
	, and a specially	denda paling banyak		P. NASDEM	DIUBAH	Penerapan sanksi	
		Rp200.000.000,00			3.63/	administratif sebaiknya	
		(dua ratus juta			(1) Setiap pelaku usaha yang	· 1	
		rupiah).			mengoperasikan kapal	bukan pada perorangan	
					pada angkutan sungai	sehingga dalam	
					dan danau tanpa	pengenaan sanksinya	
					persetujuan trayek	sesuai dengan penerapan	
					sebagaimana dimaksud	sanksi administratif	
					dalam Pasal 28 ayat (2),		
					dikenai sanksi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).		
				РКВ	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Tetap	Harus menyesuaikan pula dengan RKUHP	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4515.		(2) Dalam hal pelaku	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		tidak memenuhi		PG	TETAP		
		kewajiban		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.		P. NASDEM	DIUBAH (2) Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perizinanan berusahanya dibekukan atau dicabut.	Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP	IDEM	
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting,	
						sebab hasil rapat Panja	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDAIRE ONDAIRE	ONDAING GIDAING	IIII AIL DI K			tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	INGLAT
4516.		(3) Ketentuan lebih	TETAP.	PDI-P	TETAP	EKSISTING.	
		lanjut mengenai tata		PG	TETAP		
		cara pengenaan		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		sanksi administratif		P. NASDEM	ТЕТАР		
		sebagaimana		PKB	ТЕТАР		
		dimaksud pada ayat		PD	ТЕТАР		
		(1) diatur dengan		PKS	DIHAPUS		
		Peraturan		PAN	TETAP	IDEM	
		Pemerintah.		PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4517.		54. Ketentuan Pasal 289	TETAP.	PDI-P	ТЕТАР		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	ТЕТАР		
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4518.	Pasal 289 Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dipidana	Pasal 289 (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif Usulan: Pending TETAP		
	dengan pidana penjara paling	sebagaimana		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	lama 1 (satu) tahun atau denda	dimaksud dalam	IIIVI ANLI DPK		Disesuaikan dengan RUU		KAPAT
	paling banyak	Pasal 28 ayat (3),			KUHP.		
	Rp200.000.000,00 (dua ratus	dikenai sanksi		P. NASDEM	DIUBAH	Penerapan sanksi	
	juta rupiah).	administratif berupa			J. 657	administratif sebaiknya	
	,	denda paling banyak			(1) Setiap pelaku usaha yang	ditujukan kepada organ	
		Rp200.000.000,00			mengoperasikan kapal	bukan pada perorangan	
		(dua ratus juta			pada angkutan	sehingga dalam	
		rupiah).			penyeberangan tanpa	pengenaan sanksinya	
					memiliki persetujuan	sesuai dengan penerapan	
					pengoperasian kapal	sanksi administratif	
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 28 ayat (3),		
					dikenai sanksi		
					administratif berupa		
					denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua		
					ratus juta rupiah).		
					ratus juta rupianj.		
				PKB	TETAP		
				PD	ТЕТАР		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang		
					Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4519.		(2) Dalam hal pelaku	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		tidak memenuhi	· · · ·	PG	TETAP		
		kewajiban		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		pengenaan sanksi		P. NASDEM	DIUBAH	Pada prinsipnya	
		sebagaimana				penerapan ultimum	
		dimaksud pada ayat			(2)Dalam hal pelaku usaha	1	
		(1), dipidana dengan			tidak memenuhi kewajiban	ranah sanksi pidana	
		pidana penjara			pengenaan sanksi		
		paling lama 1 (satu)			sebagaimana dimaksud pada	mengkombinasikan sanksi	
		tahun.			ayat (1) perizinanan		
						pidana sebaiknya	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN LINDANG LINDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		horusahanya dibakukan atau	dinisahkan sahagaimana	RAPAT
					berusahanya dibekukan atau dicabut.	dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II	
					dicabut.	UU No. 12 Tahun 2011	
						00 No. 12 Tanun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP	IDEM	
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak	
						ada diatur di UU Eksisting,	
						sebab hasil rapat Panja	
						tanggal 9 Juli 2020	
						dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4520.		(3) Ketentuan lebih	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		lanjut mengenai tata		PG	TETAP		
		cara pengenaan		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		sanksi administratif		P. NASDEM	TETAP		
		sebagaimana		PKB	TETAP		
		dimaksud pada ayat		PD	TETAP		
		(1) diatur dengan		PKS	DIHAPUS		
		Peraturan		PAN	TETAP	IDEM	
		Pemerintah.		PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak	
						ada diatur di UU Eksisting,	
						sebab hasil rapat Panja	
						tanggal 9 Juli 2020	
						dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4521.		55. Ketentuan Pasal 290	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4522.	Pasal 290	Pasal 290	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Setiap orang yang	Setiap orang yang		PG	TETAP		
	menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud	menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki Perizinan		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.		
	dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau	Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan		P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING	Karena peristiwa hukum pada Pasal 290 RUU termasuk tindak pidana.	
	denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua			Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki izin usaha sebagaimana		
		ratus juta rupiah). penghentian kegiatan/usaha dan			dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)		
		denda administratif			tahun atau denda paling		
		paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).			banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)		
		ratas jata rapianj.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Diubah		
					Melakukan perubahan redaksi dan penambahan ketentuan ayat sehingga menjadi ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:		
					Pasal 290 (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CHUANGTONDANG	ONDAIG-ONDAIG	THE ALL DE		Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan/usaha dan denda administratif paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).		INFAI
					(2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4523.		56. Ketentuan Pasal 291 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
311271112 311271112	ONDANG-ONDANG	TIM AILI DEK	PKS	DIHAPUS		NAFAT
			PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
Pasal 291 Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,000 (dua ratus juta rupiah).	Pasal 291 (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	TETAP.	PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif Usulan: Pending TETAP Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP. DIUBAH (1)Setiap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	
			РКВ	TETAP		
			PD	TETAP		
			PKS	DIHAPUS		
			PAN	ТЕТАР		
			PPP	PPP mengusulkan agar		
	Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,000 (dua ratus	Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta	Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta	Pasal 291 Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 291 (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). PD PKB PD PKS PAN	Pasal 291 Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana denjar paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 291 Pasal 291 Pasal 291 Pasal 291 Pasal 291 TETAP. PDI-P Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif perubahan sanksi adminis	Pasal 291 Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dipidana denda paling banyak Rp200.000.000(0) (dua ratus juta rupiah). Penerapan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 291 (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikeali sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penerapan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penerapan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penerapan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penerapan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penerapan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penerapan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penerapan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penerapan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penerapan sanksi judan menjadi sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDAIRG ONDAIRG	SIDANG SIDANG	TIMI AILEI DI K		Tahun 2008 tentang		IMIAI
					Pelayaran.		
4525.		(2) Dalam hal pelaku	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		tidak melaksanakan		PG	TETAP		
		kewajiban		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		pemenuhan sanksi		P. NASDEM	DIUBAH	Pada prinsipnya	
		sebagaimana				penerapan ultimum	
		dimaksud pada ayat			(2) Dalam hal pelaku usaha	remedium merupakan	
		(1), dipidana dengan			tidak melaksanakan	ranah sanksi pidana	
		pidana penjara paling			kewajiban pemenuhan sanksi	sehingga	
		lama 6 (enam) tahun.			sebagaimana dimaksud pada	mengkombinasikan sanksi	
					ayat (1), perizinan usahanya dibekukan atau dicabut	administratif dan sanksi	
					dibekukan atau dicabut	pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana	
						dimaksud pada lampiran II	
						UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP	00 110. 12 1411411 2011	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak	
						ada diatur di UU Eksisting,	
						sebab hasil rapat Panja	
						tanggal 9 Juli 2020	
						dikembalikan ke UU	
4526		(2) Katantuan L.E.	TETAD	DDI D	TETAD	Eksisting.	
4526.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP.	PDI-P PG	TETAP TETAP		
		pengenaan sanksi		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		administratif		P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi		
		sebagaimana		I . INASPLIN	dalam bentuk apapun harus		
		dimaksud pada ayat			dijelaskan jenis sanksinya		
		(1) diatur dengan			dalam bentuk undang-		
		Peraturan			undang karena pada		
		Pemerintah.			prinsipnya penegakan sanksi		
					merupakan		
					pembebanan/pembatasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	SHEATING SHEATING	CITDAING CITDAING			terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.		NALAY
				PKB	ТЕТАР		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4527.		57. Ketentuan Pasal 292	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undangundang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	PKB PD PKS PAN PPP	tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. TETAP TETAP DIHAPUS DIHAPUS	Karena ketentuan ini	RAPAT
						sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4528.	Pasal 292 Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,000 (seratus juta rupiah).	Pasal 292 (1) Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa	TETAP.	PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif Usulan: Pending TETAP Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU		
		denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		P. NASDEM	KUHP. DIUBAH (1) Setiap pelaku usaha yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya	bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke UU No. 17		
					Tahun 2008 tentang		
4520		(2) Dalam hal malal	TETAD	201.0	Pelayaran.		
4529.		(2) Dalam hal pelaku	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		tidak melaksanakan		PG	TETAP		
		kewajiban pemenuhan sanksi		P.GERINDRA	DIHAPUS	Balla	
		sebagaimana		P. NASDEM	DIUBAH	Pada prinsipnya	
		dimaksud pada ayat			(2) Dalam hal polaku usaha	penerapan ultimum remedium merupakan	
		(1), dipidana dengan			(2) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan	remedium merupakan ranah sanksi pidana	
		pidana penjara paling			kewajiban pemenuhan sanksi	· ·	
		lama 6 (enam) bulan.			sebagaimana dimaksud pada	mengkombinasikan sanksi	
		land o (enam, salam			ayat (1), perizinan	administratif dan sanksi	
					berusahanya dicabut atau	pidana sebaiknya	
					dibekukan	dipisahkan sebagaimana	
						dimaksud pada lampiran II	
						UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak	
						ada diatur di UU Eksisting,	
						sebab hasil rapat Panja	
						tanggal 9 Juli 2020	
						dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4530.		(3) Ketentuan lebih	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		lanjut mengenai		PG	TETAP		
		pengenaan sanksi		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		administratif		P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi		
		sebagaimana			dalam bentuk apapun harus		

NO	KETENTUAN LINDANG LINDANG	RANCANGAN LINDANG LINDANG	KAJIAN TIM AHII DDD	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TIM AHLI DPR	PKB PD PKS	dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undangundang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. TETAP TETAP TETAP		RAPAT
				PAN PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4531.		58. Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG	ONDANG-ONDANG	THE ALL DIK	PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	NALAI
						sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4532.	Pasal 293 Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)	tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif Usulan: Pending		
	bulan dan denda paling banyak	Pasal 42 ayat (1)		PG	TETAP		
	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.		
		Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		P. NASDEM	OIUBAH (1) Setiap pelaku usaha yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4533.		(2) Dalam hal pelaku	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		tidak melaksanakan		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDAIG ONDAIG	kewajiban	IIIVI AIILI DI K	P.GERINDRA	DIHAPUS		MALAI
		pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.		P. NASDEM	DIUBAH (2) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan	Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi	
					berusahanya dibekukan atau dicabut	pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4534.		(3) Ketentuan lebih	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		lanjut mengenai		PG	TETAP		
		pengenaan sanksi		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undangundang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.		
				PKB	ТЕТАР		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				РРР	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020	
						dikembalikan ke UU Eksisting.	
4535.		59. Ketentuan Pasal 294	TETAP.	PDI-P	ТЕТАР		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4536.	Pasal 294 (1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan	Pasal 294 (1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif		
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara	sesuai dengan persyaratan sebagaimana		PG	Usulan: Pending TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat	dimaksud dalam Pasal 46 dikenai sanksi administratif	HWAILIDER	P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.		INALAT
	ratus juta rupiah).	berupa denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).		P. NASDEM	DIUBAH (1) Setiap pelaku usaha yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke UU No. 17		
					Tahun 2008 tentang		
4537.	(2) lika norbustan	(2) Dalam hal nolaku	TETAP.	PDI-P	Pelayaran.		
4557.	(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan	ICIAP.	PG PG	Menyesuaikan DIM 4536 TETAP		
	pada ayat (1)	kewajiban		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing.		
	mengakibatkan kerugian harta benda dipidana	pemenuhan sanksi sebagaimana		F.GENINDIA	Disesuaikan dengan RUU KUHP.		
	dengan pidana penjara	dimaksud pada ayat		P. NASDEM	DIUBAH	Pada prinsipnya	
	paling lama 4 (empat) tahun	(1), dipidana dengan				penerapan ultimum	
	dan denda paling banyak	pidana penjara			(2) Dalam hal pelaku usaha	•	
	Rp500.000.000,00 (lima	paling lama 3 (tiga)			tidak melaksanakan	ranah sanksi pidana	
	ratus juta rupiah).	tahun.			kewajiban pemenuhan sanksi	sehingga	
					sebagaimana dimaksud pada	mengkombinasikan sanksi	
					ayat (1), perizinan		
						pidana sebaiknya	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR		har asker a dilect has also	distribution and account of	RAPAT
					berusahanya dibekukan atau	dipisahkan sebagaimana	
					dicabut	dimaksud pada lampiran II	
				DIAD	TETAD	UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke UU No. 17		
					Tahun 2008 tentang		
4500	(2) 111	(2) (1)	TET 4.0	201.0	Pelayaran.		
4538.	(3) Jika perbuatan		TETAP.	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana		PG	TETAP		
	pada ayat (1)	dimaksud pada ayat		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing.		
	mengakibatkan kematian	(1) mengakibatkan			Disesuaikan dengan RUU		
	seseorang dan kerugian harta benda dipidana	kerugian harta benda		D 1146D514	KUHP.		
	harta benda dipidana dengan pidana penjara	dipidana dengan		P. NASDEM	DIUBAH	Harta benda merupakan	
	paling lama 10 (sepuluh)	pidana penjara paling lama 4			(2) Iila a abuatan	hukum kebendaan	
	tahun dan denda paling	(empat) tahun dan			(3) Jika perbuatan	(zaakwarneming) sehingga	
	banyak Rp1.500.000.000,00	denda paling banyak			sebagaimana dimaksud	bukan merupakan hukum	
	(satu milyar lima ratus juta	Rp500.000.000,00			pada ayat (1)	pidana melainkan	
	rupiah).	(lima ratus juta			mengakibatkan kerugian harta benda dikenakan	keperdataan	
	Tupiany.	rupiah).			denda paling banyak		
		rapiany.			Rp500.000.000,00 (lima		
					ratus juta rupiah).		
					ratus juta rupianj.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke UU No. 17		
					Tahun 2008 tentang		
					Pelayaran.		
4539.		(4) Jika perbuatan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		sebagaimana		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	dimaksud pada ayat	TIIVI ANLI DEN	P.GERINDRA	DIHAPUS		NAFAT
		(1) mengakibatkan		P. NASDEM	TETAP		
		kematian seseorang		PKB	TETAP		
		dan kerugian harta		PD	TETAP		
		benda dipidana		PKS	DIHAPUS		
		dengan pidana		PAN	DITIAFOS		
		penjara paling lama		PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak	
		10 (sepuluh) tahun		FFF	TIAFOS	ada diatur di UU Eksisting,	
		dan denda paling				sebab hasil rapat Panja	
		banyak				tanggal 9 Juli 2020	
		Rp1.500.000.000,00				dikembalikan ke UU	
		(satu miliar lima				Eksisting.	
		ratus juta rupiah).				Z. Z	
4540.		(5) Ketentuan lebih	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		lanjut mengenai		PG	TETAP		
		pengenaan sanksi		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		administratif		P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi		
		sebagaimana			dalam bentuk apapun harus		
		dimaksud pada ayat			dijelaskan jenis sanksinya		
		(1) diatur dengan			dalam bentuk undang-		
		Peraturan			undang karena pada		
		Pemerintah.			prinsipnya penegakan sanksi		
					merupakan		
					pembebanan/pembatasan		
					terhadap hak-hak warga		
					negara. Agar tidak		
					menimbulkan multitafsir		
					dalam penerapan sanksi		
					tersebut. Perlu diperhatikan		
					bahwa pembatasan hak		
					hanya dapat dilakukan dalam		
					bentuk undang-undang		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam pasal 28 J ayat (2) UUD		
					1945.		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CITE/IIIC CITE/IIIC	OND/IIIO OND/IIIO	THU THE DIR	PD	TETAP		10.11.711
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak	
						ada diatur di UU Eksisting,	
						SESUAI hasil rapat Panja	
						tanggal 9 Juli 2020	
						dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4541.		60. Ketentuan Pasal 295	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4542.	Pasal 295	Pasal 295	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan		
	Setiap orang yang mengangkut				Pemerintah terkait		
	barang berbahaya dan barang	mengangkut barang			perubahan sanksi pidana		
	khusus yang tidak	berbahaya dan			menjadi sanksi administratif		
	menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam	barang khusus yang tidak menyampaikan			Usulan:		
	Pasal 47 dipidana dengan	pemberitahuan			Pending		
	pidana penjara paling lama 6	sebagaimana		PG	TETAP		
	(enam) bulan dan denda paling	dimaksud dalam		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing.		
	banyak Rp100.000.000,00	Pasal 47, dikenai			Disesuaikan dengan RUU		
	(seratus juta rupiah).	sanksi administratif			KUHP.		
		berupa denda paling		P. NASDEM	DIUBAH	Penerapan sanksi	
		banyak				administratif sebaiknya	
		Rp100.000.000,00			(1) Setiap pelaku usaha yang	ditujukan kepada organ	
		(seratus juta rupiah).			mengangkut barang	bukan pada perorangan	
					berbahaya dan barang	sehingga dalam	
					khusus yang tidak	pengenaan sanksinya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4543.	UNDANG-UNDANG	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.	TETAP.	PKB PD PKS PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). TETAP TETAP DIHAPUS PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS DIUBAH (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan usahanya dibekukan atau dicabut	ranah sanksi pidana	RAPAT
						dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				РКВ	TETAP		
				PD	ТЕТАР		
				PKS	TETAP		
				PAN	LIABUS	W	
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak	
						ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja	
						tanggal 9 Juli 2020	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dikembalikan ke UU Eksisting.	
4544.		(3) Ketentuan lebih	TETAP.	PDI-P	TETAP	9	
		lanjut mengenai		PG	TETAP		
		pengenaan sanksi administratif		P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	ТЕТАР		
		sebagaimana		PKB	ТЕТАР		
				PD	ТЕТАР		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				РРР	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4545.		61. Ketentuan Pasal 296	TETAP.	PDI-P	ТЕТАР	-	
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4546.	Pasal 296 Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan	Pasal 296 (1) Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif Usulan: Pending		
	paling lama 6 (enam) bulan	Pasal 54, dikenai		PG	ТЕТАР		
	atau denda paling banyak	sanksi administratif		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	berupa denda paling banyak	,		Disesuaikan dengan RUU KUHP.		
		Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		P. NASDEM PKB PD	(1) Setiap pelaku usaha yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). TETAP	bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya	
				PKS PAN	DIHAPUS		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4547.		(2) Dalam hal setiap	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		orang tidak memenuhi		PG CERINDRA	TETAP		
		kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.		P.GERINDRA P. NASDEM	DIHAPUS DIUBAH (2) Dalam hal setiap pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan berusahanya dibekukan atau dicabut.	sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4548.		(3) Ketentuan lebih	TETAP.	PDI-P	TETAP		
.5 .6.		lanjut mengenai		PG	TETAP		
		tata cara		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		pengenaan sanksi		P. NASDEM	TETAP		
		administratif		PKB	TETAP		
		sebagaimana		PD	TETAP		
		dimaksud pada ayat		PKS	DIHAPUS		
		(1) diatur dengan		PAN			
		Peraturan Pemerintah.		PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4549.		62. Ketentuan Pasal 297	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4550.	Pasal 297 (1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan	Pasal 297 (1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	sungai dan danau tanpa izin sebagaimana dimaksud	pelabuhan sungai dan danau tidak			Usulan:		
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1)	memenuhi			Pending		
	dipidana dengan pidana	persyaratan teknis		PG	TETAP		
	penjara paling lama 2 (dua)	sebagaimana		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing.		
	tahun atau denda paling	dimaksud dalam		P.GERINDRA	Disesuaikan dengan RUU		
	banyak Rp300.000.000,00	Pasal 98 ayat (1)			KUHP.		
	(tiga ratus juta rupiah).	dikenai sanksi		P. NASDEM	DIUBAH	Penerapan sanksi	
	(tiga ratas jata rapian).	administratif berupa		F. NASDLIVI	DIOBATI	administratif sebaiknya	
		denda paling banyak			(1) Setiap pelaku usaha yang	ditujukan kepada organ	
		Rp300.000.000,00			membangun dan	bukan pada perorangan	
		(tiga ratus juta			mengoperasikan	sehingga dalam	
		rupiah).			pelabuhan sungai dan	pengenaan sanksinya	
		' '			danau tidak memenuhi	sesuai dengan penerapan	
					persyaratan teknis	sanksi administratif	
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 98 ayat (1)		
					dikenai sanksi		
					administratif berupa		
					denda paling banyak		
					Rp300.000.000,00 (tiga		
					ratus juta rupiah).		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke UU No. 17		
					Tahun 2008 tentang		
4551.	(2) Setiap orang yang	(2) Dalam hal pelaku	TETAP.	PDI-P	Pelayaran. PENDING		
4331.	(2) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai	tidak melaksanakan	IEIAY.	PG PG	TETAP		
	untuk melakukan kegiatan	kewajiban		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing.		
	tambat kapal dan bongkar	pemenuhan sanksi		P.GENINDKA	Disesuaikan dengan RUU		
	muat barang atau	sebagaimana			KUHP.		
	That Darang atau	Jesugainiana			KUTIF:		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga	dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.		P. NASDEM PKB PD	DIUBAH (2) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan berusahanya dibekukan atau dicabut TETAP TETAP	Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	NAVAI
4552	ratus juta rupiah).	(2) Setion orang yang	TETAD	PKS PAN PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4552.		(3) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk	TETAP. TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP DIHAPUS		
		melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa Perizinan Berusaha atau Persetujuan dari Pemerintah Pusat		P. NASDEM	(3) Setiap pelaku usaha yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa Perizinan Berusaha atau Persetujuan dari Pemerintah Pusat dipidana	Penerapan sanksi sebaiknya ditujukan kepada pelaku usaha agar lebih mengetatatkan pengawasan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun			dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak		
		dan denda paling banyak			Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).		
		Rp300.000.000,00		PKB	TETAP		
		(tiga ratus juta		PD	TETAP		
		rupiah).		PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020	
						dikembalikan ke UU Eksisting.	
4553.		(4) Ketentuan lebih	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		lanjut mengenai pengenaan sanksi		PG CERINDRA	TETAP		
		pengenaan sanksi administratif		P.GERINDRA P. NASDEM	DIHAPUS Sebaiknya penegakan sanksi		
		sebagaimana		r. NASDLIVI	dalam bentuk apapun harus		
		dimaksud pada ayat			dijelaskan jenis sanksinya		
		(1) diatur dengan			dalam bentuk undang-		
		Peraturan Pemerintah.			undang karena pada		
		Pemerman.			prinsipnya penegakan sanksi merupakan		
					pembebanan/pembatasan		
					terhadap hak-hak warga		
					negara. Agar tidak		
					menimbulkan multitafsir		
					dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan		
					bahwa pembatasan hak		
					hanya dapat dilakukan dalam		
					bentuk undang-undang		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam pasal 28 J ayat (2) UUD		
					1945.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	ТЕТАР		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4554.		63. Ketentuan Pasal 298	TETAP.	PDI-P	TETAP	J	
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4555.	Pasal 298 Setiap orang yang tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dipidana	tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan	ТЕТАР.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif Usulan: Pending TETAP		
	dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak	kegiatan di pelabuhan sebagaimana			Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.		
	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa		P. NASDEM	DIUBAH (1) Setiap pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		PKB PD PKS PAN PPP	atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). TETAP TETAP TETAP DIHAPUS PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang	sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	
4556.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Pelayaran. PENDING TETAP DIHAPUS DIUBAH (2) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan berusahanya dibekukan atau dicabut TETAP	Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				PD PKS PAN	TETAP DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4557.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP DIHAPUS Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undangundang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	RAPAI
				PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja	
						ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dikembalikan ke UU Eksisting.	
4558.		64. Ketentuan Pasal 299	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4559.	Pasal 299	Pasal 299	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Setiap orang yang membangun	Setiap orang yang		PG	TETAP		
	dan mengoperasikan terminal m khusus tanpa izin dari Menteri m	membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa Perizinan		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.		
	Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."		P. NASDEM	DIUBAH Setiap pelaku usaha yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dikenakan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	
			PKB	TETAP			
			PD	TETAP			
				PKS PAN	DIHAPUS		
				FAIN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4560.		65. Ketentuan Pasal 307 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
				PAN PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4561.	Pasal 307 Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana dengan pidana	mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud	ТЕТАР.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif Usulan: Pending TETAP		
	penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus	dikenai sanksi		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.		
	juta rupiah).			P. NASDEM	Setiap pelaku usaha yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS PPP mengusulkan agar	menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4562.		66. Ketentuan Pasal 308 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4563.	Pasal 308 Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)	tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud	ТЕТАР.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif Usulan: Pending TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	2.052111221			RAPAT
	tahun dan denda paling banyak	dikenai sanksi		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing.		
	Rp300.000.000,00 (tiga ratus	administratif.			Disesuaikan dengan RUU		
·	juta rupiah).			D. NIACDENA	KUHP.	Calculation	
				P. NASDEM	DIUBAH	Sebaiknya penegakan	
					Satian nolaku usaha yang	sanksi dalam bentuk	
					Setiap pelaku usaha yang mengoperasikan kapal tidak		
					dilengkapi dengan peralatan	bentuk undang-undang	
					meteorologi sebagaimana	karena pada prinsipnya	
					dimaksud dalam Pasal 132	penegakan sanksi	
					ayat (1) dikenai sanksi		
					administratif	pembebanan/pembatasan	
						terhadap hak-hak warga	
						negara. Agar tidak	
						menimbulkan multitafsir	
						dalam penerapan sanksi	
						tersebut. Perlu	
						diperhatikan bahwa	
						pembatasan hak hanya	
						dapat dilakukan dalam	
						bentuk undang-undang	
						sebagaimana dimaksud	
						dalam pasal 28 J ayat (2)	
				PKB	TETAP	UUD 1945	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke UU No. 17		
					Tahun 2008 tentang		
4=6:				251.5	Pelayaran.		
4564.		67. Ketentuan Pasal 310	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah, sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah dikembalikan ke UU	
						Eksisting.	
4565.	Pasal 310	Pasal 310	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan		
	Setiap orang yang	Setiap orang yang			Pemerintah terkait		
	mempekerjakan Awak Kapal	mempekerjakan Awak			perubahan sanksi pidana		
	tanpa memenuhi persyaratan	Kapal tanpa memenuhi			menjadi sanksi administratif		
	kualifikasi dan kompetensi	persyaratan kualifikasi					
	sebagaimana dimaksud dalam	dan kompetensi			Usulan:		
	pasal 135 dipidana dengan	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dikenai		PG	Pending		
	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling	sanksi administratif.		P.GERINDRA	TETAP Kembali ke UU Existing.		
	banyak Rp300.000.000,00 (tiga	Sanksi adininisti atii.		P.GERINDRA	Disesuaikan dengan RUU		
	ratus juta rupiah).				KUHP.		
				P. NASDEM	DIUBAH	Sebaiknya penegakan	
						sanksi dalam bentuk	
					Setiap pelaku usaha yang	apapun harus dijelaskan	
					mempekerjakan Awak Kapal	jenis sanksinya dalam	
					tanpa memenuhi persyaratan	bentuk undang-undang	
					kualifikasi dan kompetensi	karena pada prinsipnya	
					sebagaimana dimaksud	penegakan sanksi	
					dalam Pasal 135 dikenai	merupakan	
					sanksi administratif.	pembebanan/pembatasan	
						terhadap hak-hak warga	
						negara. Agar tidak	
						menimbulkan multitafsir	
						dalam penerapan sanksi	
						tersebut. Perlu	
						diperhatikan bahwa	
						pembatasan hak hanya	
						dapat dilakukan dalam	
						bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
						dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke UU No. 17		
					Tahun 2008 tentang		
					Pelayaran.		
4566.		68. Ketentuan Pasal 313	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4567.	Pasal 313 Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dipidana	Pasal 313 Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif Usulan: Pending		
	dengan pidana kurungan paling	dimaksud dalam Pasal		PG	TETAP		
	lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus	* * *		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.		
	juta rupiah).			P. NASDEM	DIUBAH Setiap pelaku usaha yang	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan	
					menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat	-	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG	ONDANG-ONDANG	THE ALL DE K		angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945	MACAI
				PKB	TETAP	002 13 13	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4568.		69. Ketentuan Pasal 314	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	ТЕТАР		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4569.	Pasal 314	Pasal 314	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,000 (seratus juta rupiah).			PG P.GERINDRA P. NASDEM	perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif Usulan: Pending TETAP Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP. DIUBAH Setiap pelaku usaha yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) dikenai sanksi administratif.	' '	
				DVD	ТЕТАР	UUD 1945	
				PKB PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4570.		70. Ketentuan Pasal 321	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	ТЕТАР		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	ТЕТАР		
				PD	ТЕТАР		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4571.	Pasal 321	Pasal 321	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Pemilik kapal yang tidak	. , ,		PG	TETAP		
	menyingkirkan kerangka kapal	menyingkirkan kerangka		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing.		
	dan/atau muatannya yang	kapal dan/atau			Disesuaikan dengan RUU		
	mengganggu keselamatan dan	muatannya yang			KUHP.		
	keamanan pelayaran dalam			P. NASDEM	ТЕТАР		
	batas waktu yang ditetapkan			PKB	ТЕТАР		
	pemerintah sebagaimana	keamanan pelayaran		PD	ТЕТАР		
	dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) dipidana dengan pidana	dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah		PKS	DIHAPUS		
	penjara paling lama 1 (satu)	-		PAN			
	tahun dan denda paling banyak			PPP	PPP mengusulkan agar		
	Rp. 200.000.000,00 (dua ratus	203 ayat (1) dipidana			dikembalikan ke UU No. 17		
	juta rupiah).	dengan pidana penjara			Tahun 2008 tentang		
	Jacob Captonia,	paling lama 1 (satu) tahun			Pelayaran.		
		dan denda paling banyak					
		Rp10.000.000.000,00					
		(sepuluh miliar rupiah).					
4572.		71. Ketentuan Pasal 322	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDAING-UNDAING	UNDAING-UNDAING	IIIVI AHLI DPK	PD	TETAP		NAPAI
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	DINAPOS		
					DILLADITE	Karana katantuan ini	
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU	
4573.	Pasal 322	Pasal 322	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan	Eksisting.	
45/3.		Nakhoda yang melakukan	IETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait		
	Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan	kegiatan perbaikan,			perubahan sanksi pidana		
	berlayar, kegiatan alih muat di	percobaan berlayar,			menjadi sanksi administratif		
	kolam pelabuhan, menunda,	kegiatan alih muat di			menjadi sanksi adilililisti atil		
	dan bongkar muat barang	kolam pelabuhan,			Usulan:		
	berbahaya tanpa persetujuan	menunda, dan bongkar			Pending		
	dari Syahbandar sebagaimana	muat barang berbahaya		PG	TETAP		
	dimaksud dalam Pasal 216 ayat	tanpa persetujuan dari		P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing.		
	(1) dipidana dengan pidana	Syahbandar sebagaimana			Disesuaikan dengan RUU		
	penjara paling lama 6 (enam)	dimaksud dalam Pasal			KUHP.		
	bulan atau denda paling banyak	216 ayat (1) dikenai		P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi		
	Rp100.000.000,00 (seratus juta	sanksi administratif.			dalam bentuk apapun harus		
	rupiah).				dijelaskan jenis sanksinya		
					dalam bentuk undang-		
					undang karena pada		
					prinsipnya penegakan sanksi		
					merupakan		
					pembebanan/pembatasan		
					terhadap hak-hak warga		
					negara. Agar tidak		
					menimbulkan multitafsir		
					dalam penerapan sanksi		
					tersebut. Perlu diperhatikan		
					bahwa pembatasan hak		
					hanya dapat dilakukan dalam		
					bentuk undang-undang		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam pasal 28 J ayat (2) UUD		
					1945.		

	RAPAT
ena ketentuan ini	
isting.	
ĉ	ah dikembalikan ke UU

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG	Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	THE ALL DI K				Nai Ai
4576.	(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.	(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.	ТЕТАР.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP DIHAPUS		
4577.		(3) Setiap pejabat yang karena melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangannya menyebabkan kerugian harta benda dan/atau hilangnya nyawa seseorang diluar kekuasaannya, tidak dapat dikenai sanksi.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP DIHAPUS PERLU PENJELASAN PEMERINTAH. Peristiwa pemidanaan yang bagaimanakah seseorang Pejabat karena jabatannya dan kewenangannya dalam menjalankan kewenangannya mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang, yang menurut RUU Ciptaker ini pejabat tersebut bebas tidak dikenakan sanksi? Apakah Pasal ini dapat menjadi multi tafsir dalam membebaskan seseorang Pejabat yang melakukan kejahatan pidana pembunuhan dengan menyalagunakan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kewenangannya atau karena alasan tugas, melakukan rencana untuk menghilangkan nyawa seseorang? Perlu dipertimbangkan kembali rumusan yang tepat, disatu pihak tidak memberikan kesempatan untuk secara sadar menghilangkan nyawa seseorang oleh Pejabat. Atau dalam kondisi seperti apakah yang memberi pengecualian terhadap Pejabat yang menghilangkan nyawa seseorang. Dan siapa yang akan bertanggungjawab jika ada penghilangan nyawa		
·				PKB	yang dilakukan oleh pejabat? TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting.	

Catatan tambahan:

Pelabuhan untuk dapat mengakomodir umkm.